

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH KUA  
(Studi Kasus KUA Mojosari)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Maulana Maghrobi**

**NIM. C01218020**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Maulana Maghrobi

Nim : C01218020

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Presepsi masyarakat tentang bimbingan perkawinan yang di selenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (Studi kasus masyarakat Mojosari-Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Maret 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Maulana Maghrobi

NIM. C01218020

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Maulana Maghrobi NIM. C01218020  
ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan**

**Surabaya, 14 Maret 2022**

**Pembimbing**




Dr. H. Muhammad Ghufro, Lc, M.HI  
NIP. 1976022420091121003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Muhammad Maulana Maghrobi NIM. C01218020 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari senin, 21 maret 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. H. Muhammad Ghufon, Lc., M.Hi  
NIP. 197602242001121003

Penguji II,




Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag  
NIP. 197211061996031001

Penguji III,



Arif Wijaya, S.H., M.Hum  
NIP. 197107192005011003

Penguji IV,



Elva Imeldatur Rohmah, S.Hi., M.H  
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 21 Maret 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD MAULANA MAGHROBI  
NIM : C01218020  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : [alrisalah69@gmail.com](mailto:alrisalah69@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi    ☐ Tesis    ☐ Desertasi    ☐ Lain-lain  
(.....)

yang berjudul :

Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap persepsi masyarakat tentang bimbingan perkawinan yang di selenggarakan oleh KUA. (Studi kasus KUA Mojokerto)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Maret 2022

Penulis



(Muhammad Maulana Maghrobi)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Bimbingan Perkawinan yang Diselenggarakan oleh KUA (Studi kasus KUA Mojosari).” Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah; 1) Bagaimanakah persepsi masyarakat terkait pelaksanaan pelatihan bimbingan kawin KUA Mojosari? 2) Bagaimanakah tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap persepsi masyarakat tentang bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Mojosari?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara kepada pihak KUA dan masyarakat Mojosari Mojokerto. Selain itu, memakai teknik dokumentasi untuk mendapatkan sumber dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis menggunakan deskriptif deduktif yang kemudian disusun secara sistematis, sehingga menjadi data konkrit menyoal persepsi masyarakat tentang bimbingan kawin yang diadakan KUA Mojosari. Selanjutnya, data tersebut diolah dengan memakai dua tahap yakni editing atau pemilihan data yang relevan dengan penelitian dan dilanjut organizing.

Hasil temuan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama, masyarakat Mojosari mempersepsikan bimbingan kawin cukup efektif untuk menanggulangi angka perceraian, serta kedudukannya signifikan sebagai bekal dalam membina rumah tangga. Kedua, berdasarkan hukum positif, kedudukan dan pelaksanaan bimbingan kawin sangat baik dilakukan. Tujuan perkawinan sebagaimana tertulis dalam hukum positif bisa terealisasi dengan adanya bimbingan kawin. Berdasarkan hukum Islam, bimbingan kawin boleh, bahkan baik dilakukan. Bimbingan kawin paling tidak dapat menyampaikan perkawinan pada tujuan mulianya sesuai ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kedua entitas tadi sama-sama saling terkoneksi layaknya sistem yang sama-sama saling mendukung dan membenahi.

Terakhir, saran untuk KUA Mojosari agar meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelatihan bimbingan kawin. Selanjutnya saran untuk peserta bimbingan agar lebih serius saat mendengarkan penyampaian materi, dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperluas pembahasan bimbingan kawin.

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>SAMPUL DALAM.....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                                    | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                | <b>iii</b> |
| <b>PENGESAHAN.....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>Abstrak.....</b>  | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>                                  | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                      | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                     | 1          |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....                           | 4          |
| C. Rumusan Masalah .....   | 5          |
| D. Kajian Pustaka.....   | 6          |
| E. Tujuan Penelitian .....   | 9          |
| F. Kegunaan Penelitian.....  | 10         |
| G. Definisi Operasional.....                                       | 10         |
| H. Metode Penelitian.....  | 11         |
| I. Sistematika Pembahasan .....                                    | 15         |
| <b>BAB II PERKAWINAN DAN BIMBINGAN KAWIN .....</b>                 | <b>17</b>  |
| A. Perkawinan.....   | 17         |
| B. Bimbingan Perkawinan .....                                      | 33         |
| <b>BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA</b>             |            |
| <b>MOJOSARI .....</b>  | <b>45</b>  |
| A. Proses Pelaksanaan Pelatihan Bimbingan Kawin KUA Mojosari ..... | 45         |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Persepsi Masyarakat Tentang Bimbingan Perkawinan Yang<br>Diselenggarakan Oleh KUA Mojosari-Mojokerto .....                                  | 52        |
| <b>BAB IV ANALISIS TERHADAP DESKRIPSI PERSEPSI MASYARAKAT<br/>TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA<br/>MOJOSARI MOJOKERTO .....</b> | <b>65</b> |
| A. Proses Pelaksanaan Pelatihan Bimbingan Kawin KUA Mojosari .....   | 65        |
| B. Persepsi Masyarakat Tentang Bimbingan Perkawinan Yang<br>Diselenggarakan Oleh KUA Mojosari-Mojokerto .....                                  | 80        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>85</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 86        |
| B. Saran.....  | 87        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>88</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>   | <b>91</b> |

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini bertebaran kabar di media massa yang menginformasikan problematika rumah tangga yang tidak ada habisnya. Tercatat ada banyak sekali kasus problematika rumah tangga, mulai dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, hingga kasus perceraian. Terkhususkan kasus terakhir, Kantor Urusan Agama (KUA) Mojosari tahun 2017-2021 mencatat, bahwa setiap bulannya problematika perceraian marak terjadi.<sup>1</sup>

Terhitung mulai tahun 2017-2021, seperti dicatat oleh KUA Mojosari, kasus perceraian masyarakat Mojosari seakan tidak mau absen dari pencatatan kasus persoalan rumah tangga. Angka dari kasus perceraian terbanyak terjadi pada tahun 2021, yakni sekitar 3.103 kasus perceraian. Berbicara motif, KUA Mojosari mencatat ada beberapa faktor yang memotivasi pasangan suami-isteri terlilit sejumlah problematika rumah tangga. Mulai dari faktor ekonomi, nafkah, kehadiran pihak ketiga, perselingkuhan, hingga persoalan hak dan kewajiban, yang kesemuanya berpotensi menciptakan ombak yang mengombang-ambingkan bahtera rumah tangga.

Tentu saja, beberapa kasus di atas sudah pasti berakibat tidak terealisasinya pasangan suami-isteri menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Di lain sisi, kasus perceraian juga berpengaruh terhadap kondisi psikologi anak. Di mana anak yang orang tuanya bercerai, atau dalam

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Angka Perkawinan dan Perceraian Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Didapatkan Pada Tanggal 16 November 2021.

istilah lain disebut dengan *broken home* tidak jarang menjadikan anak sebagai pribadi yang tertutup, bahkan sampai pada kasus kenakalan remaja. Berangkat dari kasus demikian, pembekalan perkawinan agar tercipta fondasi keluarga kokoh dan kuat penting dilakukan. Tujuannya untuk meminimalisir problematika-problematika rumah tangga.<sup>1</sup>

Menyadari akan pentingnya bimbingan pernikahan sebagai bekal untuk kedua mempelai agar kelak saat melaksanakan pernikahan tidak terjadi disharmonisasi, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Kawin.<sup>2</sup>

Keputusan peraturan Kemenag di atas membahas perihal pelatihan dan pembekalan perkawinan. Di dalamnya berisi materi seputar pondasi dan prinsip utama dalam perkawinan. Tujuannya agar pasangan suami-isteri yang akan melangsungkan pernikahan mempunyai bekal dan persiapan membangun rumah tangga ideal. Tujuan lain dari keputusan ini ialah terciptanya pasangan suami-isteri yang melek dan sadar akan hukum yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Indonesia tanpa adanya paksaan ataupun kerugian terhadap pihak siapapun.<sup>3</sup>

Dengan adanya peraturan ini diharapkan bisa membekali calon mempelai agar lebih paham dan sadar terkait dinamika rumah tangga yang tidak selamanya berjalan mulus. Bisa dikatakan, melalui kegiatan bimbingan kawin, pemerintah

<sup>1</sup> Khoirotuz Zainiyah, "Pendidikan Moral Pada Keluarga Broken Home: Studi Kasus di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun 2017", Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTK) Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017, 37.

<sup>2</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

<sup>3</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan bimbingan kawin.

pada dasarnya memfasilitasi calon pengantin dengan pendidikan berumah tangga. Itulah sebabnya, pelaksanaan bimbingan kawin sangatlah penting, tidak lain agar kedua pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga bisa menyikapi dinamika rumah tangga secara dewasa.<sup>4</sup>

Bisa dikatakan, program bimbingan kawin merupakan manifestasi kesungguhan pihak pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama dan diselenggarakan oleh KUA masing-masing daerah untuk merealisasikan pembangunan pribadi bangsa dalam keharmonisan rumah tangga, serta usaha agar setiap pasangan yang menikah tidak mudah melakukan perceraian nantinya.

Secara mekanisme pelaksanaan, Kantor Urusana Agama Mojosari telah melaksanakan tugasnya seperti apa yang diinstruksikan oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.<sup>5</sup> Tentu saja, bimbingan kawin mempunyai segudang manfaat karena dengan itu diharapkan calon pengantin mempunyai bekal membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Melalui bimbingan kawin juga diharapkan calon pengantin bisa bersama menahkodai bahtera rumah tangga sekalipun diterpa oleh ombak konflik yang tidak berkesudahan.

Hanya saja, pelaksanaan bimbingan kawin yang dilakukan oleh KUA Mojosari masih jauh dari kata maksimal. Para peserta bimbingan kawin tidak semua bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh KUA Mojosari.

---

<sup>4</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan Prakawin bagi Calon Pengantin.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Mojosari pada tanggal 15 November 2021.

Dalam praktiknya, konflik, pertengkar dan perselisihan yang mengarah kepada perceraian masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Mojosari.

Mengetahui terkait persepsi masyarakat Mojosari terhadap bimbingan kawin yang diadakan oleh KUA Mojosari tentu penting untuk dilakukan. Tujuannya ialah, pertama, mengetahui sejauh mana efektifitas penyampaian materi bimbingan kawin bagi masyarakat Mojosari. Kedua, mengetahui sejauh mana peran bimbingan kawin berhasil mengawal masyarakat Mojosari menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ketiga, mengetahui kendala-kendala apa saja yang membuat bimbingan kawin KUA Mojosari tidak efektif.

Berangkat dari latar belakang di atas, Penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang secara intensif diarahkan untuk mengetahui terkait persepsi masyarakat Mojosari tentang bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Mojosari-Mojokerto. Atas dasar inisiatif ini, Penulis memformulasikan penelitian ini dengan judul "Persepsi Masyarakat Tentang Bimbingan Perkawinan yang Diselenggarakan oleh KUA Mojosari-Mojokerto".

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, Penulis memfilter permasalahan-permasalahan yang ada dalam formulasi identifikasi masalah berikut:

- a. Proses pelaksanaan pelatihan bimbingan kawin KUA Mojosari.
- b. Metode penyampaian materi pelatihan bimbingan kawin KUA Mojosari.
- c. Proses bimbingan kawin di Kecamatan Mojosari.

- d. Pembekalan materi-materi bimbingan kawin KUA Mojosari.
- e. Efektifitas bimbingan kawin KUA Mojosari.
- f. Beberapa kendala dalam pelatihan bimbingan kawin KUA Mojosari.
- g. Persepsi masyarakat tentang bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Mojosari-Mojokerto.
- h. Implikasi pelatihan bimbingan kawin terhadap masyarakat Mojosari.

## **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan paparan identifikasi masalah di atas, Penulis memfilter permasalahan-permasalahan yang ada dalam format batasan masalah sebagai berikut:

- a. Proses pelaksanaan pelatihan bimbingan kawin KUA Mojosari.
- b. Persepsi masyarakat tentang bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Mojosari-Mojokerto.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan batasan masalah di atas, Penulis memfilter batasan masalah yang ada dalam format rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat terkait pelaksanaan pelatihan bimbingan kawin KUA Mojosari?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap persepsi masyarakat tentang bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Mojosari?

#### D. Kajian Pustaka

1. Hayyinatul Wafda menulis penelitian dengan judul "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang." Karya ini merupakan tugas akhirnya di program magister Program Studi Dirasah Islamiah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam menyusun karya ilmiah yang berupa tesis, Hayyinatul Wafda memakai pendekatan penelitian berupa metode kualitatif. Penelitiannya terkonsentrasikan untuk membahas perihal program yang diselenggarakan oleh KUA Jombang, yakni bimbingan perkawinan. Di mana program ini ditekankan bagi para pemuda atau pemudi yang akan melaksanakan pernikahan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana pelatihan dan pemahaman terhadap pasangan calon yang akan menikah. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai pembekalan agar mereka yang akan menikah terarah menuju tujuan pernikahan, yakni sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>6</sup>
2. Janeko dalam salah satu risetnya membahas perihal pelatihan kawin. Riset ini berjudul "Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama dan Ulama' Kota Malang)". Riset ini ditulisnya dalam bentuk tesis yang tersimpan pada perpustakaan pasca sarjana program studi Ahwal al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013. Riset ini merupakan riset hukum empiris yang memakai pendekatan kualitatif, serta bersifat yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data memakai observasi, wawancara, dan

---

<sup>6</sup> Hayyinatul Wafda, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang", (Tesis-UIN Sunan Ampel, 2018).

dokumentasi. Adapun temuan penelitian ini memperlihatkan suatu kesimpulan. Pertama, dari sekian banyak calon pasangan yang akan menuju jenjang pernikahan, terdapat beberapa orang yang belum mengetahui esensi dari pernikahan. Berangkat dari fenomena ini, Janeko memandang jika pelatihan tersebut urgen untuk dilakukan, serta perlu dijadikan syarat mutlak jenjang pernikahan. Kedua, Janeko menemukan fakta jika dengan adanya bimbingan kawin, masyarakat merasa terbebani dengan bimbingan kawin. Sekalipun mereka mengatakan kesetujuannya.<sup>7</sup>

3. Dalam suatu karyanya yang berjudul "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan", Eka Purnamasari membahas bimbingan kawin. Penelitian sebagai syarat tugas akhir berupa tesis ini tidak diterbitkan, namun bisa ditemukan pada perpustakaan digital pasca sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Model pendekatan penelitian yang digunakan oleh Eka Purnamasari adalah riset kualitatif. Eka Purnamasari menghasilkan suatu simpulan, penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Kota Pamulang Tangerang Selatan berjalan secara efektif. Metode penyampaian materi yang dipakai oleh KUA adalah metode ceramah dan dialog atau tanya jawab dengan para anggota. Metode ini sangat efektif dalam memberikan pemahaman terhadap calon pengantin. Eka juga menilai, kursus calon pengantin juga efektif guna menanggulangi tingkat perceraian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Janeko, "Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan: Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang", (Tesis- UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

<sup>8</sup> Eka Purnamasari, "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan", (Tesis- UIN Syarif Hidayatullah, 2016).



4. Haris Hidayatullah juga melakukan penelitian terkait bimbingan atau pelatihan kawin. "Penelitiannya berjudul Eksistensi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang". Penelitian ini tidak diterbitkan, namun bisa ditemukan pada perpustakaan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Dalam melakukan penelitian, Haris Hidayatullah menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berbasis survei. Penelitian mencatat jika Bimbingan Pra Kawin di BP4 sudah terlaksana dengan baik dan berjalan secara optimal. Beberapa program yang ada pun terlaksana dengan baik.<sup>9</sup>
5. Mariatin Iftiyah menulis karya ilmiah yang berjudul "Keharmonisan Perkawinan Pemuda Dewasa Dini". Penelitian ini tidak diterbitkan, namun bisa ditemukan pada perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini diselesaikan pada tahun 2017. Penelitian ini ditulis dengan model kerangka riset kualitatif. Melalui penelitian ini Iftiyah menengarai jika keharmonisan dalam perkawinan pemuda dewasa ataupun pada usia dini sangat beraneka ragam. Para pemuda yang melaksanakan perkawinan di atas usia dewasa, keharmonisan yang paling diprioritaskan ialah ketenangan hati bersama keluarga. Sementara keharmonisan pemuda

---

<sup>9</sup> Haris Hidayatullah, "Eksistensi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang", (Jurnal- Universitas Pesantren Darul Ulum Jombang, 2016).



yang menikah di usia dini lebih banyak mendatangkan ketegangan dalam keluarga karena alasan ekonomi.<sup>10</sup>

Kesemua penelitian yang sudah dijelaskan di atas mempunyai kesamaan penelitian dengan penulis, yakni sama-sama membahas perihal perkawinan dan kursus atau bimbingan pernikahan. Berbicara perbedaan, tentu saja terdapat perbedaan mendasar antara penelitian yang akan Penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di mana perbedaan tersebut terdapat pada arah fokus pembahasan. Penelitian yang akan Penulis lakukan berusaha untuk meneliti persepsi masyarakat terhadap bimbingan kawin oleh KUA Mojosari. Di sini, terlihat perbedaan mendasar mulai dari waktu penelitian, tempat penelitian, tidak terkecuali subjek dan objek penelitian.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka ada beberapa tujuan penelitian yang ingin diketahui oleh peneliti, di antaranya:

1. Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Mojosari.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap persepsi masyarakat tentang bimbingan kawin yang diselenggarakan oleh KUA Mojosari.
3. Untuk menganalisis persepsi masyarakat tentang bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Mojosari-Mojokerto?

---

<sup>10</sup> Mariatun Ifitiah, "Keharmonisan Perkawinan Pemuda Dewasa Dini, (Tesis- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

## **F. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bisa memperluas pengetahuan dan manfaat terkait proses implementasi bimbingan kawin, serta persepsi bimbingan kawin yang di dalamnya memuat efektifitas bimbingan kawin, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Mojosari dalam mengikuti bimbingan kawin.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bisa dipakai sebagai tambahan literatur dan referensi penelitian selanjutnya bagi mahasiswa, dosen, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, serta pembaca bagi calon pengantin yang akan menjalin hubungan pernikahan.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Hukum Islam**

Yang dimaksud hukum Islam ialah peraturan atau ketetapan dalam menjalankan kehidupan yang didasarkan pada hukum syarak yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

### **2. Hukum Positif**

Yang dimaksud hukum positif ialah hukum yang sedang berlaku yang dijadikan sebagai pijakan dalam mengatur kehidupan masyarakat bernegara.

### **3. Bimbingan Perkawinan**

Bimbingan Perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini merupakan jenis lapangan (*field research*).

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai kerangka penelitian yang dipakai untuk mengeksplorasi fenomena. Sugiyono mendeskripsikan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman (*understanding*) secara mendalam terkait suatu masalah dan memakai teknik analisis yang mendalam. Analisis kualitatif kebanyak bersifat deduktif. Sementara hasil penelitiannya lebih menitik tekankan pada makna dari pada generalisasi.<sup>12</sup> Kemudian, disebabkan penelitian ini meniscayakan untuk mendekati fenomena atau objek pembahasan dengan cara turun lapangan, sudah pasti penelitian ini memakai *field research* sebagai jenis penelitiannya.

### 2. Sumber Data

Pada penelitian ini, Penulis membagi sumber data menjadi dua kategori, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua sumber data ini secara komprehensif akan dijelaskan pada pembahasan berikut:

<sup>11</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Kawin.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALfabeta, 2015), 1.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data utama. Disebut data utama disebabkan data ini diperoleh langsung dari sumber utamanya<sup>13</sup>, yakni data yang didapatkan dari masyarakat Mojosari dan Kantor Urusan Agama Mojosari yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Lebih spesifik lagi, data yang akan ditelusuri dari masyarakat Mojosari ialah data seputar persepsi mereka terhadap bimbingan kawin. Sementara itu, data yang akan ditelusuri terhadap KUA Mojosari ialah proses pelaksanaan bimbingan kawin, efektifitas bimbingan kawin, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh KUA Mojosari dalam pelaksanaan bimbingan kawin.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber kedua setelah sumber data primer.<sup>14</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa bahan pustaka, di antaranya seperti buku-buku seputar pelatihan pernikahan, materi-materi yang dijelaskan pada pelatihan perkawinan, serta data-data terkait yang masih mempunyai relevansinya dengan pembahasan penelitian, baik dalam bentuk dokumen ataupun literatur lain yang didapatkan dari KUA Mojosari tentang perkawinan, perceraian, dan bimbingan perkawinan.<sup>15</sup> Adapun beberapa data sekunder tersebut meliputi modul materi bimbingan kawin, serta beberapa penelitian terdahulu, di antaranya ialah *Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di*

<sup>13</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

*Kabupaten Jombang, Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama dan Ulama' Kota Malang), Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan, Penelitiannya berjudul Eksistensi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang, dan Keharmonisan Perkawinan Pemuda Dewasa Dini.*

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Agar data yang diinginkan diperoleh secara tepat dibutuhkan suatu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini terdiri dari tiga hal, yakni dokumentasi, observasi dan wawancara.

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan pengumpulan data berbentuk dialog yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dilaksanakan oleh peneliti agar memperoleh informasi dari narasumber.<sup>16</sup> Pada riset ini, pemilihan narasumber pada yang nantinya akan diwawancara diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni masyarakat Mojosari yang pernah melaksanakan pelatihan bimbingan kawin di KUA Mojosari, serta pengurus KUA Mojosari.

#### **b. Dokumentasi**

---

<sup>16</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data melalui buku-buku, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan penelitian secara tertulis.<sup>17</sup> Teknik dokumentasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri dua hal, yakni dokumen-dokumen seputar persepsi masyarakat Mojosari terhadap bimbingan kawin, serta dokumen-dokumen seputar KUA Mojosari, seperti dokumentasi proses pelaksanaan bimbingan kawin, efektifitas bimbingan kawin, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh KUA Mojosari dalam pelaksanaan bimbingan kawin.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh, data-data kemudian diolah dengan beberapa teknik pengolahan data. Beberapa teknik pengolahan data ini akan disajikan pada pembahasan berikut:

##### **a. Editing**

Pada tahap editing, Peneliti melaksanakan pemeriksaan kembali terhadap informasi atau data yang sudah diperoleh melalui teknik pengumpulan data tadi. Data-data tadi selanjutnya akan dilakukan pemilahan dan penyeleksian terkait kesesuaian dan keselarasan dengan fokus pembahasan penelitian.

##### **b. Organizing**

Selanjutnya, pengolahan data kedua ialah organizing. Pada tahap ini Penulis menyusun dan mengatur data-data yang sudah diperoleh, sampai

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

data-data yang selesai diorganizing tadi berhasil menggambarkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Penulis.<sup>18</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dipakai pada penelitian ini ialah analisis deskriptif. Analisis deskriptif sendiri dipahami sebagai analisis yang mendeskripsikan fenomena yang ada sesuai dengan keadaan sebenarnya. Analisis data deskriptif juga bisa dipahami sebagai analisis data yang dengan cara menginterpretasikan data-data yang sudah didapat yang kemudian menyusun kesimpulan terhadapnya. Adapun pola pikir yang dipakai oleh Penulis pada penelitian ini lebih bercorak deduktif. Di mana pola pikir ini dimulai dari pemaparan teori-teori secara general, kemudian diarahkan untuk memahami dan menganalisis secara lebih spesifik terkait konsep bimbingan perkawinan.<sup>19</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca untuk memahami dan mengklasifikasikan beberapa pembahasan, skripsi ini disusun menjadi lima bab. Kelima bab ini meliputi:

*Bab Pertama:* Pendahuluan. Pada bab ini akan disajikan beberapa sub-bab, di antaranya ialah latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

<sup>18</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 210.

<sup>19</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Mizan, 1990), 140.



*Bab Kedua:* Perkawinan Menurut Hukum Islam. Pada bab ini akan disajikan beberapa diskursus seputar term pernikahan menurut hukum Islam. Di dalamnya akan disajikan secara luas dan relevan perihal definisi pernikahan, tujuan pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, serta konsep pelaksanaan perkawinan.

*Bab Ketiga:* Deskripsi Data Bimbingan Perkawinan Yang Diselenggarakan Oleh KUA Mojosari-Mojokerto. Pada bab ini akan disajikan data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan. Lebih spesifik lagi, data-data yang akan disajikan berupa proses pelaksanaan bimbingan kawin yang diselenggarakan oleh KUA Mojosari, serta persepsi masyarakat terhadap bimbingan kawin KUA Mojosari.

*Bab Keempat:* Analisis Terhadap Deskripsi Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kua Mojosari Mojokerto Pada bab ini berisi seputar analisis data yang dipaparkan pada bab tiga. Pembahasan pada bab ini terbagi menjadi dua topik utama, yakni analisis proses pelaksanaan bimbingan kawin yang diselenggarakan oleh KUA Mojosari, serta analisis persepsi masyarakat terhadap bimbingan kawin KUA Mojosari.

*Bab Kelima:* Penutup. Bab lima merupakan akhir pembahasan dari skripsi ini. Pada bab ini akan terbagi menjadi dua subbab yakni kesimpulan dan saran.



## BAB II

### PERKAWINAN DAN BIMBINGAN KAWIN

#### A. Perkawinan

##### 1. Perkawinan Perspektif Hukum Islam

###### a. Definisi Perkawinan

Kalangan syafi'iyah menjelaskan jika kawin merupakan akad yang memakai lafadz nikah atau zauj yang di dalamnya tersimpan arti wati' (hubungan intim). Melalui perkawinan, seseorang bisa memiliki dan memperoleh kebahagiaan sari pasangan yang dinikahnya.<sup>1</sup> Akad dalam perkawinan tidak sah manakala akad tersebut tidak menunjukkan lafal-lafal khusus, seperti khithabah, akad salam, dan akad menikah. Dengan demikian dapat disimpulkan, esensi kawin bermakna akad dan secara majazi berarti wath'un.<sup>2</sup>

Kawin, dengan pengertian lain ialah melaksanakan akad atau ikrar untuk mengikat diri antara laki-laki dan perempuan agar hubungan kelamin di antara keduanya menjadi halal yang didasari atas unsur suka rela atau keridloan hidup untuk berkeluarga yang disertakan dengan perasaan cinta, kasih sayang, dan ketentraman dengan cara yang Allah ridloi.

Pendapat lain mendefinisikan perkawinan dalam tiga kategori.

Pertama, ditinjau dari segi etimologi, nikah ialah hubungan intim antara

---

<sup>1</sup> Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 298.

<sup>2</sup> Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Muhtadi'in*, (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 2002), 298.

lelaki dan perempuan, seperti pada contoh kasus perkawinan pepohonan yang saling membuahi dan berkumpul satu sama lain. Secara majazi, nikah ialah akad, sebab melalui akad lelaki dan perempuan bisa saling bergaul dan berkumpul satu sama lain.

Kedua, secara substansial, nikah ialah akad. Sementara secara majazi, nikah ialah wath'un (hubungan seksual). Pendapat demikian merupakan pendapat unggul menurut kalangan syafi'iyah dan malikiyah. Itulah sebab, pendapat ini paling banyak mendapatkan dukungan dan penerimaan. Lebih-lebih, banyaknya dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, di mana keduanya sama-sama menjelaskan nikah sebagai akad.

Ketiga, pengertian nikah yang merupakan sporadis dari dua pendapat sebelumnya, antara akad dan wathi'. Kalangan yang mendefinisikan nikah dengan definisi demikian berangkat dari suatu konotasi sporadis yang sudah mashur dikenal. Bahwa nikah, terkadang sering dimaknai sebagai akad, kadang juga dimaknai sebagai wath'un (hubungan intim).<sup>1</sup>

Beberapa definisi seputar nikah di atas, meskipun satu sama lain menyemai dikotomi, pada dasarnya semua definisi tadi terhubung seuntai tali persamaan. Nikah dalam pengertian lain disebut perjanjian yang mengikat antara seorang lelaki dan perempuan. Adapun perjanjian di sini mengarah kepada satu makna spesifik, yakni perjanjian suci antara lelaki

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Al-Jazarui, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah Juz IV*, ( Madina: Dar Al-Hadis: 1994), 7.

dan perempuan yang berkomitmen untuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Melalui pernikahan yang di dalamnya berisi akad dan perjanjian, hubungan intim antara lelaki dan perempuan, keduanya sama-sama terhalalkan. Kehalalan ini tentu saja tidak terbatas pada hubungan badan, melainkan perkumpulan antara lelaki dan perempuan guna merealisasikan kebahagiaan dan ketentraman yang dilandasi dengan rasa kasih sayang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah diatur oleh syari'at Islam.

Dengan begitu, pernikahan bukan hanya persoalan hubungan seksual semata. Pernikahan memiliki orientasi tujuan dan komitmen untuk merealisasikan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Melalui institusi ini, Islam sebenarnya sedang mengkonstruksikan pernikahan menjadi pranata yang baik untuk dilaksanakan bagi semua orang.

Pernikahan merupakan legalitas ikatan lahir batin antara sepasang lelaki dan perempuan. Dalam pernikahan juga terdapat perjanjian yang tidak jarang hukum adat turut mengambil peran penting dalam pelaksanaannya. Terlebih pada konteks masyarakat Indonesia, hukum adat yang kebanyakan bersinergi dengan hukum Islam mempunyai peranan vital dalam pelaksanaan pernikahan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 1-2.

## b. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya, hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Dengan begitu, landasan hukum perkawinan bukanlah suatu kewajiban, tidak pula suatu hal yang dilarang. Terkait hal ini, Allah berfirman dalam al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Q.S.24:32)

Pada ayat di atas, dilihat dari aspek perubahan illat yang ada bagi setiap orang yang bermaksud melaksanakan perkawinan, hukum asal perkawinan bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram.<sup>3</sup> Perihal ini akan dibahas pada pembahasan di bawah berikut.

### 1) Sunnah

Perkawinan dihukumi sunnah manakala seseorang yang akan melakukan perkawinan, dilihat dari segi jasmaninya berkecenderungan siap melakukan kawin. Hal sama juga berlaku pada aspek material yang dimilikinya, manakala ia telah mampu mencukupi

<sup>3</sup> Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 1-2.

hidupnya, maka kriteria orang seperti demikian disunnahkan melakukan perkawinan.

Sementara itu, kalangan syafi'iyah beranggapan bahwa perkawinan dihukumi sunnah. Kesunnahan ini secara lebih jelas disediakan bagi mereka yang meniatkan pernikahan sebagai media memperoleh ketenangan jiwa dan memproduksi keturunan.<sup>4</sup>

## **2) Wajib**

Perkawinan memperoleh status hukum wajibnya manakala seseorang, jika dilihat dari aspek ekonominya telah mapan, serta aspek jasmaniah dan naluriannya telah mendorong dia untuk kawin. Hukum kewajiban ini didasarkan pada suatu pertimbangan berupa penjagaan individu dari tindakan yang dilarang oleh agama, seperti berbuat maksiat ataupun zina.

Oleh sebab itu, institusi perkawinan yang disediakan oleh syaria'at Islam menjadi suatu alternatif dan langkah solutif baginya agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Dengan kawin, individu juga bisa memelihara ketenangan jiwa dan raganya, serta memperoleh kebahagiaan selama hidupnya.

## **3) Makruh**

Hukum perkawinan mengarah kepada status makruh jika saja seseorang, dilihat dari aspek jasmaniahnya telah memasuki usia matang untung menikah, namun masih belum dikategorikan sebagai

---

<sup>4</sup> Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995), 24-25.

kebutuhan mendesak, serta dari aspek materiilnya juga belum masuk dalam kategori mapan. Status hukum makruh dalam perbuatan kawin didasarkan pada satu pertimbangan, bahwa jika kawin bagi tipikal orang demikian dipaksa untuk dilakukan, yang terjadi adalah suatu kejadian di mana ia, isteri dan anak-anaknya menjadi melarat dan sengsara. Itulah sebabnya, perbuatan kawin bagi tipikal orang demikian lebih mengarah kepada kemakruhan daripada kesunnahan ataupun kewajiban.

#### 4) **Haram**

Pelaksanaan kawin berubah status hukum menjadi haram, jika saja individu di sini jelas-jelas tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi bahtera rumah tangga, serta tidak sanggup melakukan kewajibannya, salah satu di antaranya ialah menggauli istri. Berlaku juga bagi setiap perempuan calon istri, jika saja dia tidak mampu memenuhi hak-hak lelaki yang akan menjadi suaminya, atau terdapat beberapa keadaan yang membuat dia tidak bisa melayani kebutuhan suami, baik karena alasan biologis, psikologis ataupun alasan-alasan lain, maka pernikahan baginya dihukumi haram.<sup>5</sup>

#### c. **Syarat Sah Perkawinan**

Sebelum melakukan perkawinan, selain memastikan kesiapan dan kesanggupan aspek material, jasmaniah, dan rohaniah, seseorang juga diharuskan memahami beberapa hal. Beberapa hal ini berupa prosedur

---

<sup>5</sup> Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995), 20

syarat dan rukun perkawinan. Syarat dan rukun sendiri ialah perbuatan hukum yang berimplikasi terhadap sah tidaknya perbuatan. Kedua term ini memiliki kesamaan makna yang mengarah kepada suatu ihwal yang harus ada dalam suatu perbuatan.<sup>6</sup>

Salah satu di beberapa hal yang menjadi syarat dan rukun perkawinan ialah kesetujuan kedua belah pihak. Seperti termaktub dalam hukum Islam, akad (perjanjian) harus berlandaskan pada sukarela kedua belah pihak calon pasangan suami istri. Umumnya, pihak wanita tidak melakukan hak ijab (tawaran tanggung jawab) secara langsung. Itulah sebabnya, pihak wanita terlebih dahulu dimintai izin atau persetujuan darinya sebelum melakukan perkawinan. Syarat ini dimaksudkan untuk memastikan tiadanya pihak ketiga (yang melakukan ijab) memaksakan kemauannya tanpa persetujuan dari wanita yang terkait.

Beberapa syarat perkawinan menjadi dasar terhadap sah tidaknya suatu perkawinan. Manakala syarata-syarat ini terpenuhi, maka pelaksanaan perkawinan di antara kedua belah pihak bisa dikatakan sah. Dengan begitu, terlaksananya ijab dan kabul juga turut memunculkan tanggung jawab berupa hak dan kewajiban dari kedua mempelai. Pada akhirnya, melalui institusi pernikahan yang teregulasi dalam hukum Islam, kedua mempelai yang sudah sah mengarungi bahtera rumah tangga diharapkan memperoleh kebahagiaan di dalamnya.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000), 24.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.



Dalam pelaksanaannya, hukum Islam mengatur norma dan tata cara perkawinan secara rinci. Di mana tata cara ini harus dilaksanakan oleh kedua calon mempelai, serta pihak keluarga terkait. Tujuannya tidak lain agar pelaksanaan perkawinan terlaksana secara sah menurut agama, serta memperoleh berkah dan ridlo Allah SWT. Adapun beberapa kriteria menyangkut perihal norma dan tata cara pelaksanaan perkawinan akan dibahas pada poin-poin di bawah berikut.

**1) Kriteria Memilih Calon Suami**

- a) Harus Beragama Islam
- b) Laki-laki tertentu
- c) Baligh
- d) Laki-laki haruslah orang asing (bukan mahrom) dengan calon istrinya<sup>8</sup>

**2) Kriteria Memilih Calon Istri**

- a) Beragama Islam
- b) Perempuan tertentu
- c) Baligh
- d) Perempuan merupakan orang asing (bukan mahrom) dengan calon suaminya
- e) Bukan seorang khunsa
- f) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
- g) Tidak dalam masa 'iddah
- h) Tidak sedang menjadi istri orang

**3) Syarat-Syarat Menjadi Wali**

- a) Beragama Islam, tidak kafir atau murtad
- b) Laki-laki
- c) Baligh
- d) Perwalian didasarkan pada asas kerelaan, bukan paksaan
- e) Tidak dalam keadaan ihram haji atau haji
- f) Tidak masuk dalam kategori orang-orang fasik
- g) Akal pikirannya tidak cacat
- h) Merdeka

**4) Kriteria Syarat Menjadi Saksi**

- a) Paling sedikit terdiri dari dua orang
- b) Beragama Islam
- c) Berakal Baligh

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.



- d) Berjenis kelamin laki-laki
- e) Bisa memahami kandungan makna lafal ijab dan qabul
- f) Bisa melihat, mendengar, serta bercakap.
- g) Adil
- h) Merdeka<sup>9</sup>

**5) Kriteria Persyaratan Ijab**

- a) Waktu pelaksanaan dan pelafalan perkawinan haruslah tepat
- b) Tidak dibolehkan memakai kata sindiran
- c) Pernyataan ijab diucapkan oleh wali ataupun oleh wakilnya
- d) Pelafalannya tidak dijeda waktu layaknya kawin mut'ah
- e) Tidak dikatakan taklid (ketiaadaan penyebutan prasyarat sewaktu ijab diucapkan)

**6) Kriteria Persyaratan Qabul**

- a) Pengucapan layaknya pengucapan ijab
- b) Pelafalan tidak layaknya sindiran
- c) Diucapkan oleh calon suami
- d) Tidak diucapkan secara temporal layaknya kawin mut'ah
- e) Tidak dikatakan secara taklit (ketiadaan penyebutan ketika ijab diucapkan)
- f) Nama calon istri disebutkan
- g) Tidak diselingi oleh ucapan-ucapan lain

**d. Rukun Perkawinan**

Hukum Islam mengkonstruksikan rukun pernikahan menjadi lima hal. Di antaranya ialah:

**1) Calon Mempelai Wanita**

Calon istri atau mempelai wanita, di mana pada konteks ini ialah wanita sah secara syari'at bila dinikahi. Selain itu, perlu juga dipastikan bahwa kriteria wanita yang menjadi mempelai tidak mengandung beberapa penyebab tertentu yang bertabrakan dengan pelarangan pernikahan.

**e. Calon Mempelai Lelaki**

<sup>9</sup> <http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html> (21 Desember 2021).

Calon mempelai lelaki perlu memenuhi beberapa kriteria yang menjadi syarat calon mempelai lelaki. Di antaranya seperti calon itu bukan merupakan saudara kandung atau mahrom calon mempelai wanita, didasarkan pada rasa sukarela atau suka-suka (tidak ada paksaan), tidak sembarangan orang atau jelas, serta tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah.<sup>10</sup>

#### **f. Wali Bagi Pengantin Perempuan**

Yang dimaksud wali di sini ialah ayah dari mempelai wanita. Wali bagi calon wanita terbagi menjadi dua kategori, pertama wali aqrab (dekat), kedua wali ab'ad (wali jauh). Kedudukan wali dalam suatu lerkawinan dalam hukum Islam menempati posisi yang cukup vital. Sebab, jika saja dalam suatu perkawinan tidak ada wali atau izin dari wali, tentu saja pernikahan tersebut bisa tidak sah.

Imam Nawawi menjelaskan, seperti dinukil oleh Imam Mawardi, manakala seorang perempuan tidak memiliki wali, maka seseorang yang bisa menduduki posisi sebagai hakim baginya ada tiga:

- a) Tetap saja, dia tidak bisa menikahkan dirinya tanpa kehadiran suatu wali.
- b) Dalam kondisi darurat, dia bisa menikahkan dirinya sendiri.
- c) Dibolehkan baginya untuk menyuruh orang agar menjadi walinya.

Hal ini selaras dengan apa yang diceritakan oleh Imam Asyayis.

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977), 120.

Bahwa, siapapun yang tidak ada wali di sisinya, dia perlu menunjuk seorang wali (hakim) yang ahli dan mujtahid baginya.

Imam Syafi'i pernah menjelaskan, "Jika saja pada suatu rombongan (dalam perjalanan jauh), terdapat seorang wanita yang tidak memiliki wali, lalu dia mewakilkan seorang lelaki untuk menikahkannya, maka hal tersebut sah dan dibolehkan. Hal ini sama halnya dengan mewakilkan seorang hakim (penguasa suatu negara atau pejabat yang mewakilkannya) pada saat dia tidak didampingi oleh wali nikah yang sah."

Seirama dengan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i di atas, al-Qurthubi menengarai, "Manakala seorang wanita berada di suatu tempat yang terdapat kekuasaan muslim di dalamnya, lalu tidak terdapat seorang pun wali di sisinya, maka ia dibolehkan menyelesaikan perkara perkawinannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercayainya di tempat tersebut, sehingga pada keadaan itu dia bisa bertindak sebagai pengganti walinya sendiri. Hal ini didasarkan pada suatu alasan, bahwa perkawinan ialah sesuatu yang sangat vital. Oleh sebab itu, perkawinan harus dilaksanakan dengan pelaksanaan terbaik agar benar-benar bisa terlaksana."<sup>11</sup>

Jika saja terjadinya suatu perpisahan antara wali nasab dengan perempuan yang akan dinikahkannya, izin wali nasab tersebut bisa diwakilkan dengan izin wali hakim. Pada konteks masyarakat Indonesia,

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz VI*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000), 90.

perihal wali hakim diatur pada peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 jo Nomor 4 Tahun 1952. Di mana pada peraturan menteri ini ditemukan suatu pembagian wali, yakni wali dan wali hakim.

Wali nasab ialah anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita. Wali nasab dikategorikan sebagai mujbir dan nasab biasa. Sementara wali hakim ialah penguasa atau perwakilan penguasa pada bidang perkawinan.<sup>12</sup>

#### **g. Saksi Minimal Dua Orang**

Rukun kawin selanjutnya adalah saksi. Sebagian ulama' menyatakan bahwa saksi dalam perkawinan haruslah terdiri dari kalangan orang-orang yang adil. Namun, kalangan syafi'iyah menjelaskan jika saksi tidak harus berasal dari kalangan orang yang adil. Lebih jauh, kalangan syafi'iyah menetapkan kebolehan mendatangkan saksi yang belum diketahui adil tidaknya.

Alasannya kalangan syafi'iyah yang berpendapat kebolehan mendatangkan saksi yang belum diketahui adil tidaknya ialah, perkawinan bisa terlaksana di pelbagai tempat. Bisa di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil, ataupun kota. Kompleksitas pelaksanaan perkawinan ini meniscayakan suatu kesulitan, bahkan mendekati kemustahilan.

---

<sup>12</sup> M. Bagir, *Al Husbi, Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 71.

Atas pertimbangan di atas, itulah sebabnya, kalangan syafi'iyah mengkonstruksikan suatu pendapat kebolehan menjadikan saksi yang masih tidak diketahui kejelasan adil tidaknya. Kendati demikian, bukan berarti kalangan syafi'iyah memperbolehkan saksi yang tidak adil. Lebih tepatnya, kalangan syafi'iyah memiliki kriteria tertentu guna menetapkan adil tidaknya suatu saksi, yakni dengan melihat sisi fisik atau lahiriahnya. Selama seorang saksi tadi tidak terlihat sebagai orang yang fasik, selama itu pula seorang saksi dikatakan sebagai orang yang adil.

Jika saja di kemudian hari ditemukan adanya saksi yang fasik setelah dilaksanakannya pernikahan, tentu saja kasus ini tidak menjadikan pernikahan batal atau tidak sah.<sup>13</sup> Dengan begitu, menjadi jelas bahwa pernikahan yang dihadiri oleh saksi fasik, di mana saksi fasik ini diketahui di kemudian hari setelah dilaksanakannya pernikahan, kejadian ini tidak lantas membatalkan pernikahan.

Kemudian, jumhur ulama' berpendapat, manakala suatu perkawinan tidak dihadiri oleh saksi, meski diumumkan pada khalayak publik dengan cara-cara tertentu, tentu saja perkawinannya tidak sah. Saksi, pada konteks perkawinan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Sementara Imam Syafi'i menyatakan bahwa saksi dalam pernikahan merupakan bagian dari rukun perkawinan.

Suatu perkawinan juga dihitung sah, jika saja dalam pelaksanaannya seorang yang melaksanakan perkawinan menyewa atau

---

<sup>13</sup> Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995), 87.

memesan saksi bayaran.<sup>14</sup> Sebab, dalam persaksian tersebut memiliki banyak kegunaan. Salah satunya ialah, jika saja di kemudian hari terjadi konflik atau sengketa antara kedua belah pihak, suami dan istri, saksi bayaran tadi bisa dimintai keterangan atau penjelasan.

#### **h. Shighat (Ijab Kabul)**

Hal pokok dalam rukun perkawinan ialah keridloan antara lelaki dan wanita yang dikemas dalam konsensus dan komitmen untuk hidup bersama dalam suatu ikatan berumah tangga. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu institusi yang memuat pertimbangan tegas untuk melihat komitmen mereka untuk menjalin bahtera rumah tangga. Adapun institusi tersebut dimanifestasikan kedua individu tadi berupa kata-kata dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Pengucapan yang menunjukkan komitmen itu dikenal sebagai shighat. Shighat sendiri bisa dimengerti sebagai pengucapan ijab yang di dalamnya terkandung penyerahan dari pihak wali si wanita. Selain ijab, terdapat pelafalan qabul yang di dalamnya terkandung unsur penerimaan dari pihak wali calon suami.<sup>15</sup>

### **3. Perkawinan Menurut Hukum Positif**

Pada konteks Negara Indonesia, institusi perkawinan masyarakat beragama Islam diatur dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974. Pada pasal 1 dirumuskan suatu definisi, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara lelaki dan perempuan sebagai pasangan suami-isteri. Tujuannya

<sup>14</sup> Muhammad Khotib bin Abi Bashuthi, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dar al Kutub, Juz IV), 270.

<sup>15</sup> M. Bagir, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 68.

untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa (YME). Dari beberapa penjelasan di atas dapat dibuat perincian sebagai berikut:

Pertama, yang dimaksud lelaki dan perempuan pada definisi perkawinan di atas, bahwa pelaksana perkawinan harus dilakukan oleh dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda. Dengan begitu, tidak menutup suatu fakta bahwa perkawinan tidak bisa dilakukan antar sesama jenis kelamin, seperti suatu kasus perkawinan yang ada di negara-negara Barat (Eropa).

Term suami-isteri menyiratkan suatu pengertian pertemuan antara dua jenis kelamin yang berbeda dalam institusi rumah tangga. Dengan begitu, pertemuan tersebut tidak terbatas pada ranah perkumpulan atau sekadar hidup bersama, melainkan adanya komitmen untuk membangun dan membina bahtera rumah tangga.

Ketiga, definisi di atas memperlihatkan suatu tujuan perkawinan, yaitu membangun rumah tangga guna mencapai kebahagiaan dan kekekalan. Narasi ini sekaligus menuai suatu makna, bahwa secara temporal, perkawinan tidak dilakukan dengan tempo waktu sementara, seperti pada contoh kasus kawin mut'ah (kontrak) ataupun kawin tahlil.

Keempat, yang dimaksud didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa memperlihatkan suatu hal. Bahwa, pernikahan haruslah berangkat dari



dari titik tumpu agama Islam. Dengan kata lain, pernikahan haruslah didasarkan pada pemenuhan perintah agama.<sup>16</sup>

Soemiyati menjelaskan term perjanjian pada konteks perkawinan berkecenderungan mengarah kepada tiga makna khusus. Di antaranya ialah:

Pertama, perkawinan tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya unsur kesukarelaan di antara kedua belah pihak. Kedua, kedua belah pihak yang akan mengikrarkan perjanjian perkawinan sama-sama memiliki kesamaan hak untuk memutuskan perjanjian kawin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perkawinan. Ketiga, dalam perkawinan diatur secara tegas batas-batas mana hukum terkait hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Keempat, konsensus tentang pernikahan didasari pada ketidak samaan dengan persetunuan lain. Semisal persetujuan di sini merupakan persetujuan jual beli, sewa menyewa, serta persetujuan-persetujuan lainnya.

Setiap pernikahan yang tidak menunaikan rukun dan syarat mempunyai peluang untuk dibatalkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menjelaskan, "Perkawinan bisa dibatalkan jika saja para pihak tidak menunaikan syarat-syarat untuk merealisasikan perkawinan". Kemudian, pada pasal 27 ayat 1 dijelaskan, "Seorang suami atau istri bisa mengusulkan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan di bawah ancaman pelanggaran hukum."<sup>17</sup>

Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (1) terkait syarat-syarat perkawinan disebutkan,

<sup>16</sup> M. Dawud, *Hukum Islam dan Perdilan Agama*, (Bandung:Trigenda Karya, 1996), 13.

<sup>17</sup> M. Dawud, *Hukum Islam dan Perdilan Agama*, (Bandung:Trigenda Karya, 1996), 13.



"Perkawinan harus berdasarkan pada kesetujuan kedua pihak mempelai." Dari sini, menjadi jelas bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya kesetujuan kedua pihak pasangan calon suami-istri bisa dibatalkan. Karena hal ini bertentangan dengan regulasi syari'at Islam, serta perundang-undangan terkait syarat perkawinan.

Pada bulir pasal 5 ayat (1) disebutkan, bahwa pengajuan permohonan kepada pengadilan, seperti disebutkan pada pasal 4 ayat (1) diharuskan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Pertama, adanya konsensus dari pasangan suami-istri. Kedua, adanya komitmen berupa jikalau calon pasangan suami bisa memberikan memastikan jaminan keperluan apa saja yang menjadi kebutuhan calon sah istri dan anak-anak mereka. Ketiga, suami menjamin akan berbuat adil kepada istrinya.<sup>18</sup>

## **B. Bimbingan Perkawinan**

### **1. Definisi Bimbingan Perkawinan**

Kata bimbingan dalam bahasa Inggris diartikan "*Guidance*" yang berasal dari kata kerja "*To Guide*" berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.<sup>19</sup> Menurut Robert L. Gibson, dalam buku *Introduction to Guidance* mengemukakan bahwa bimbingan sebagai proses membantu individu dalam melakukan penyesuaian hidup.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat Juz I*, (Bandung: Pustaka Setia: 1999), 101.

<sup>19</sup> Nur Rohmaniah, "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)" *Skripsi*, (UIN Wali Songo Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2015), 18.

<sup>20</sup> Robert L. Gibson, *Introduction to Guidance*, (New York: Macmillan publishing, 1981), 14.

Miller F. W. juga berpendapat dalam bukunya, *Guidance Principle and Services* sebagaimana dikutip Moh. Surya, bimbingan memiliki batasan, antara lain: *Guidance is the process of helping individuals achieve the self understanding and self direction necessary to make the maximum adjustment to school, home community*. Bimbingan diartikan sebagai proses membantu individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan yang dibutuhkan. Sehingga dengan bimbingan, mampu melakukan penyesuaian diri secara maksimal kepada sekolah, keluarga, maupun masyarakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan definisi bimbingan menurut para ahli di atas, maka bisa disimpulkan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu maupun kelompok secara berkelanjutan. Dengan tujuan individu-individu tersebut bisa mengetahui kemampuan, bakat, dan minatnya. Sehingga mereka mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Bimbingan fungsinya sangat penting dilakukan, sebagai preventif agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Sedangkan perkawinan menurut konsep Islam ialah ikatan suci, baik lahir maupun batin antara pria dengan wanita. Hal ini dilakukan berdasarkan persetujuan keduanya yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Selain itu, bersepakat hidup bersama menjadi suami istri dalam rumah tangga. Dengan tujuan meraih ketentraman dan kebahagiaan yang dilandasi ketentuan Allah SWT.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*, (Bandung: CV Ilmu 1979), 15.

<sup>22</sup> Nur Rohmaniah, "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)"

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan begitu dalam perkawinan, suami dan istri harus memiliki tujuan untuk dicapai.<sup>23</sup> Sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Tujuannya membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, secara umum dapat disimpulkan maksud dari perkawinan adalah akad atau perikatan dalam rangka menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Dengan tujuan, mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga tenteram dan penuh kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.

Berangkat dari pengertian bimbingan dan perkawinan di atas, bisa diartikan bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada individu. Sehingga tercipta perkawinan dan rumah tangga yang sejalan dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Puncaknya perkawinan ini ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

## **2. Tujuan Bimbingan Perkawinan**

Bimbingan perkawinan memiliki tujuan membantu individu dalam mencegah munculnya masalah dalam perkawinan. Berikut adalah beberapa jalan untuk mencegahnya, antara lain;

---

*Skripsi*, (UIN Wali Songo Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2015), 76.

<sup>23</sup>Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset 2004), 11.

<sup>24</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2010), 19.

- a. Membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan:
  - 1) Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut Islam.
  - 2) Membantu individu memahami tujuan perkawinan menurut Islam.
  - 3) Membantu individu memahami persyaratan perkawinan menurut Islam.
  - 4) Membantu individu memahami kesiapan diri dalam menjalankan perkawinan.
  - 5) Membantu individu merealisasikan perkawinan sesuai ketentuan dalam syariat Islam.
- b. Membantu individu mencegah kemunculan masalah-masalah yang berhubungan dengan rumah tangga, antara lain:
  - 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga dalam Islam.
  - 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
  - 3) Membantu individu memahami cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam.
  - 4) Membantu individu memahami dan melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, antara lain dengan jalan:
  - 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapi.

- 2) Membantu individu memahami kondisi diri, keluarga, serta lingkungannya.
  - 3) Membantu individu memahami dan menghayati langkah-langkah dalam mengatasi masalah rumah tangga menurut ajaran Islam.
  - 4) Membantu individu menetapkan pilihan dalam mencegah masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Membantu individu memelihara kondisi rumah tangga yang baik dan mampu mengembangkannya lebih baik lagi dengan cara di bawah ini:
- 1) Memelihara situasi dan kondisi perkawinan dalam kehidupan rumah tangga yang pernah memiliki masalah dan berusaha tidak mengulangnya lagi.
  - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi perkawinan dalam rumah tangga menjadi lebih baik (Sakinah, Mawaddah dan Warohmah).<sup>25</sup>
- Sedangkan Huff dan Miller dalam Latipun menyebut tujuan bimbingan perkawinan adalah:<sup>26</sup>
- a. Meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati kepada pasangan.
  - b. Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing.
  - c. Meningkatkan sikap saling membuka diri.
  - d. Meningkatkan hubungan yang lebih intim.

<sup>25</sup> Nur Rohmaniah, "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)" *Skripsi*, (UIN Wali Songo Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2015), 84.

<sup>26</sup> Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2006), 191.

- e. Mengembangkan ketrampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konflik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan mengenai tujuan bimbingan perkawinan adalah membantu pasangan calon pengantin mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang secara fisik dan psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan perkawinan ialah memberikan pemahaman pada pasangan calon pengantin yang berkaitan dengan segala permasalahan dan penyelesaiannya dalam rumah tangga.

### **3. Unsur-Unsur Bimbingan perkawinan**

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terealisasinya pelaksanaan bimbingan perkawinan. Unsur-unsur bimbingan perkawinan meliputi subjek bimbingan perkawinan, Objek bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, metode bimbingan perkawinan dan media bimbingan perkawinan.

#### **a. Subjek Bimbingan Perkawinan**

Subjek Bimbingan Perkawinan ialah pembimbing atau tutor yang menjadi salah satu unsur pokok dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Pembimbing dituntut mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi. Selain itu, mampu menguasai bahan atau materi dan bisa memberikan contoh yang baik. Berikut ini kriteria orang yang menjadi pembimbing, antara lain:

- 1) Seorang pembimbing harus memiliki wibawa untuk memberi nasehat kepada calon pengantin.

- 2) Mempunyai pengertian mendalam mengenai masalah perkawinan dan kehidupan keluarga, baik secara teori maupun praktik.
- 3) Mampu memberikan nasehat secara ilmiah; relevan, sistematis, masuk akal, dan mudah diterima.
- 4) Mampu menunjukkan sikap meyakinkan klien dengan menggunakan pendekatan yang baik dan tepat.
- 5) Mempunyai usia yang relatif cukup menjadi seorang pembimbing. Sehingga tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap meremehkan dari klien.
- 6) Mempunyai niat pengabdian tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi, tetapi diniatkan ibadah.<sup>27</sup>

#### b. Objek Bimbingan Perkawinan

Objek bimbingan perkawinan yaitu calon pasangan suami istri. Lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah siap secara fisik dan psikis, serta sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang pernikahan.<sup>28</sup> Disamping itu, setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah diwajibkan mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. Tujuannya, agar calon pengantin memahami hakikat pernikahan dan memiliki kesadaran akan hak maupun tanggung jawabnya sebagai suami istri. Sehingga

<sup>27</sup> Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Depag RI, 1992), 68.

<sup>28</sup> Kamil, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2004), 12.



mampu menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, tenteram, dan bahagia.

c. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan yaitu materi-materi yang berkaitan tentang fiqih munakahat, kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.<sup>29</sup>

d. Metode Bimbingan Perkawinan

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu *methodus* berarti cara. Sedangkan dalam bahasa Yunani *methodus* diartikan cara atau jalan. Secara terminologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan sesuatu atau cara kerja.<sup>30</sup> Jadi, pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu, agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil maksimal.

Begitupun dalam bimbingan perkawinan juga memerlukan metode sebagai berikut:

- 1) Metode ceramah ialah menyampaikan materi pernikahan kepada peserta bimbingan pra nikah secara lisan.
- 2) Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan bisa dipahami oleh

<sup>29</sup> Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan Keluarga Muslim, Semarang 2004* (2004), 2.

<sup>30</sup> Aziz, *Ilmu Dakwah*. (Surabaya: Kencana, 2008), 403.



peserta. Juga berfungsi melatih calon pengantin mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam rumah tangga.<sup>31</sup>

e. Media Bimbingan Perkawinan

Media berasal bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media disamakan dengan wasilah atau dalam bentuk jamak, wasail yang berarti alat atau perantara.<sup>32</sup> Jadi, media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan perkawinan. Media yang digunakan dalam proses bimbingan perkawinan ada dua, antara lain:

- 1) Lisan merupakan media sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini bisa berbentuk pidato, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.
- 2) Tulisan yaitu media berupa tulisan seperti; buku, majalah, surat, spanduk, dan sebagainya.

f. Asas-Asas Bimbingan Perkawinan

Pada prinsipnya bimbingan keluarga Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Asas adalah landasan yang dijadikan pegangan atau

<sup>31</sup> Nur Rohmaniah, "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)" *Skripsi*, (UIN Wali Songo Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2015), 95.

<sup>32</sup> Aziz, *Ilmu Dakwah*. (Surabaya: Kencana, 2008), 403.

pedoman. Adapun asas bimbingan konseling perkawinan dan keluarga Islam menurut Faqih,<sup>33</sup> antara lain:

g. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Bimbingan perkawinan ditunjukkan pada upaya membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam hal ini, kebahagiaan di dunia harus dijadikan sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 201.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. (Q.S al-Baqarah: 201)

h. Asas Sakinah, Mawadah dan Warohmah

Perkawinan dimaksudkan untuk mencapai rumah tangga yang "sakinah mawadah warohmah," hidup tenteram dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, bimbingan dan konseling perkawinan berusaha membantu individu untuk merealisasikan itu semua, sebagaimana dalam firman Allah surat ar-Ruum ayat 21.

<sup>33</sup> Nur Rohmaniah, "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)" *Skripsi*, (UIN Wali Songo Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2015), 85-90).

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. ar-Ruum ayat 21)

i. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Keluarga yang penuh dengan kasih sayang akan tercapai, jika di dalamnya selalu ada komunikasi dan musyawarah. Hal ini pun dibahas dalam bimbingan konseling perkawinan yakni melakukan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling menghormati dan disinari rasa kasih sayang. Sehingga komunikasi antar pasangan akan dilakukan dengan lemah lembut. Asas komunikasi dan musyawarah kedudukannya sangat penting dijalankan, sebagai ikhtiar dalam mencegah munculnya problem.

j. Asas Sabar dan Tawakal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dalam menjalankan perkawinannya. Namun, tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia dalam perkawinan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Dengan begitu, tiap-tiap orang harus selalu bersabar dan bertawak kepada Allah. Dengan adanya bimbingan, sangat membantu individu untuk bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah perkawinannya. Sebab dengan sabar

dan tawakkal, individu akan memperoleh kejernihan dalam berfikir, sehingga tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

k. Asas Manfaat (Maslahat)

Islam banyak memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai problem perkawinan. Dengan bersabar dan bertawakkal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah perkawinan dapat berkiblat pada mencari manfaat dan maslahat yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan Firman Allah surat an-Nisa ayat 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S an-Nisa: 128)

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA MOJOSARI- MOJOKERTO**

### **A. Proses Pelaksanaan Pelatihan Bimbingan Kawin KUA Mojosiari**

#### **1. Pelaksanaan Bimbingan Kawin KUA Mojosiari**

KUA Mojosiari menggelar kegiatan Bimbingan Kawin secara rutin, yaitu setiap seminggu sekali, tepatnya pada hari Rabu. Penyelenggaraan kegiatan ini melibatkan penghulu fungsional KUA yang sekaligus merangkap menjadi pemateri. Di sini, petugas fungsional KUA membekali dan mengarahkan para peserta yang merupakan calon pengantin. Adapun bimbingan ini membahas seputar apa-apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.

"Bimbingan kawin dilaksanakan secara rutin, yaitu setiap satu minggu satu kali. Harinya hari Rabu. Bimbingan ini bertujuan sebagai bekal bagi mereka yang mau kawin. Jadi materinya ya seputar apa saja yang harus disiapkan oleh calon pengantin sebelum kawin."<sup>1</sup>

Acara pembekalan itu dilakukan dengan mengimplementasikan metode ceramah yang turut disertakan sesi tanya jawab sesudah penyampaian materi. Pemateri biasa menyelengi penyampaian materi dengan canda tawa. Tujuannya dimaksudkan agar para peserta tidak terlalu tegang, jenuh, bosan, dan mengantuk saat mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh pemateri.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Abdul Muhith Badri pada tanggal 02 Januari 2022.

"Penyampaian dilakukan dengan ceramah. Pas akhir materi baru ada waktu buat tanya jawab. Pas penyampaian pemateri biasanya diselengi dengan guyonan, biar peserta ndak terlalu tegang, jenuh, bosan, dan yang terpenting agar mereka ndak ngantuk."<sup>1</sup>

Sekitar sepuluh hari sebelum dilakukannya bimbingan kawin, pasangan calon pengantin diharuskan melengkapi prosedur-prosedur administratif, beserta syarat-syarat pernikahan seperti telah ditentukan oleh KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Setelah dirasa lengkap melengkapi beberapa persyaratan, pihak KUA akan memberi blangko pendaftaran bimbingan kawin. Adapun blangko tadi harus dibawa oleh peserta saat mereka hendak mengikuti pelatihan bimbingan kawin.

"Sebelum mengikuti pelatihan bimbingan kawin, setiap peserta, paling tidak 10 hari sebelum hari H melengkapi persyaratan-persyaratan dulu. Baru kalau sudah lengkap, nanti KUA ngasih blangko. Nah, blangko ini harus dibawa pas mau ikut pelatihan bimbingan kawin."<sup>2</sup>

Saat ditanya terkait estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan perkawinan, KUA Mojosari menjawab, setidaknya dibutuhkan 1,5 jam. Adapun materi yang disampaikan terdapat lima materi. Dengan begitu, waktu keseluruhan yang diperlukan oleh KUA untuk menuntaskan materi sekitar 7,5 jam.

"Penyampaian permaterinya sekitar 1,5 jam. Materinya ada lima. Jadi 1,5 jam x 5 materi menjadi 7,5 jam."<sup>3</sup>

Sementara jika melihat peraturan yang ada, tepatnya pada Pasal 9 ayat (4) dijelaskan, bahwa materi kursus paling tidak dilakukan minimal 16 jam. Di mana keberlangsungan bimbingan kawin ini dimulai pada pukul 09.00-

<sup>1</sup> Wawancara dengan Abdul Muhith Badri pada tanggal 02 Januari 2022.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Abdul Muhith Badri pada tanggal 02 Januari 2022.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Abdul Muhith Badri pada tanggal 02 Januari 2022.

12.000 selama tiga minggu. Tentu saja, waktu yang diperlukan oleh KUA Mojosari untuk menuntaskan materi bimbingan kawin berkontradiksi dengan peraturan yang ada. Menanggapi kasus ini, KUA Mojosari menjelaskan:

"Iya, memang mas, waktu yang kami atur tidak sama dengan ketentuan yang diatur oleh pasal itu. Masalahnya kalau mengikuti itu, banyak masyarakat komplain. Soalnya pelaksanaannya terlalu lama, terus pelaksanaannya pas di hari kerja."<sup>4</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas bisa ditarik suatu simpulan, bahwa KUA melaksanakan bimbingan kawin setiap hari Rabu pada pukul 09.00-12.00 selama 3 minggu. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu materi sekitar 1,5 jam. Sementara agregasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan materi ialah 7,5 jam.

Walaupun mengandung diferensiasi dari aturan yang sudah ditetapkan, KUA Mojosari, dalam hal ini berlandaskan pada pertimbangan kegiatan dan keluhan masyarakat. Masyarakat tentunya banyak yang keberatan. Sebab, rata-rata masyarakat mempunyai kesibukan lain, di antaranya kesibukan bekerja. Alasan ini menjadi pertimbangan KUA Mojosari kenapa mereka enggan menerapkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan.

## **2. Sarana Pembelajaran Bimbingan Kawin KUA Mojosari**

KUA Mojosari, dalam mengimplementasikan kegiatan bimbingan kawin memperhatikan sejumlah sarana. Sarana ini meliputi sarana penunjang pembelajaran yang terdiri dari kegiatan belajar dan mengajar, silabus, modul, beserta beberapa bahan ajar lain yang diperlukan sebagai pembelajaran.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ahmad Baihaki pada tanggal 02 Januari 2022.



"Kalau sarana bimbingan kawin terdiri dari kegiatan dan forum belajar mengajar, silabus, modul, dan lain-lain yang berkaitan dan dibutuhkan dalam kegiatan bimbingan kawin."<sup>5</sup>

Saat ditanya terkait fasilitator yang menyediakan silabus dan modul, KUA Mojosari menjawab, bahwa hal itu telah disiapkan oleh Kemenag. Silabus beserta modul ini menjadi acuan sekaligus dasar pijakan keberlangsungan bimbingan kawin.

"Kalau modul dan silabus sudah disiapkan oleh Kemenag. Kami cuma menjalankan, sementara Kemenag yang ngatur konsep, dan membuat modul dan silabus. Modul dan silabus ini yang kami pakai dalam kegiatan bimbingan kawin."<sup>6</sup>

### **3. Materi Pembelajaran Pelatihan Bimbingan Kawin KUA Mojosari**

Lampiran aturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 berisi pedoman pelaksanaan bimbingan kawin. Melalui peraturan ini, KEMENAG memberikan kurikulum, silabus, serta materi-materi tentang bimbingan kawin. Beberapa materi bimbingan kawin terdiri menjadi 3 materi, yakni materi dasar, materi inti, serta materi penunjang.

Pertama ialah materi dasar. Materi dasar membahas kebijakan Kementerian Agama seputar pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Dirjen Bimas Islam seputar pelaksanaan bimbingan kawin, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, fikih munaqahat (fikih pernikahan), dan prosedur pelaksanaan pernikahan. Selanjutnya ialah materi inti. Materi ini lebih banyak membahas perihal beberapa fungsi dalam

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ahmad Baihaki pada tanggal 02 Januari 2022.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ahmad Baihaki pada tanggal 02 Januari 2022.



keluarga, merawat cinta kasih, menejemen konflik, serta psikologi perkawinan dan keluarga. Adapun terakhir ialah materi penunjang. Materi ini terdiri dari pendekatan andragogi, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan micro teaching, pre-test, post-test, serta penguasaan atau rencana aksi.<sup>7</sup>

"Materi yang disuguhkan ada lima, kesehatan calon pengantin, membangun keluarga sakinah, dinamika perkawinan, generasi berkualitas, dan mengolah konflik keluarga."<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara di atas terlihat jelas jika materi yang disampaikan oleh KUA Mojosari membedakan dari ketentuan yang dibuat oleh KEMENAG. Alasan ini, seperti diutarakan oleh KUA Mojosari bukan tanpa didasari suatu alasan. Terkait hal ini, pihak KUA Mojosari menjelaskan:

"Iya, memang mas. Materi yang kami tentukan tidak sama dengan KEMENAG. Masalahnya kalau mengikuti itu, banyak masyarakat komplain. Soalnya materinya terlalu banyak, terus pelaksanaannya pas di hari kerja."<sup>9</sup>

Stetmen di atas menjadi alasan kenapa KUA Mojosari tidak menyertakan semua materi yang diberikan oleh Kemenag. Alasannya ialah faktor kesibukan dan efektifitas. Apalagi, pelaksanaan bimbingan kawin pada hari kerja menjadi pertimbangan kuat kenapa KUA Mojosari tidak menyertakan semua materi, namun terbatas pada lima materi saja, yakni kesehatan calon pengantin, membangun keluarga sakinah, dinamika perkawinan, generasi berkualitas, dan mengolah konflik keluarga.

<sup>7</sup> Kurikulum dan silabus kursus pra-nikah dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Mohammad Syamsuddin pada tanggal 03 Januari 2022.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Mohammad Syamsuddin pada tanggal 03 Januari 2022.

#### 4. Metode Penyampaian Pelatihan Bimbingan Kawin KUA Mojosari

Menurut informasi yang disampaikan oleh petugas KUA Mojosari, metode penyampaian bimbingan kawin dilakukan dengan memakai metode ceramah. Metode ini kemudian disusul atau diselingi dengan dialog atau tanya jawab. Metode lain yang biasa dipakai ialah interaktif (kombinasi), di mana pada praktinya kedua metode tadi digunakan secara bergantian dalam waktu bersamaan.

"Metode penyampaian materi memakai ceramah. Ada juga dengan dialog atau tanya jawab. Ada juga yang mengkombinasikan keduanya. Apa itu istilahnya, interaktif, iya interaktif."<sup>10</sup>

Penggunaan metode-metode lain juga pernah, bahkan sering dilakukan oleh KUA Mojosari dalam menyampaikan materi bimbingan kawin. Hal ini dilakukan guna menjaga pemahaman peserta bimbingan kawin, serta agar mereka tidak mengantuk dan bosan.

"Kami juga sering menggunakan metode lain selain metode tadi. Kalau metodenya cuma monoton itu-itulah saja, khawatirnya peserta cepat bosan dan gak paham."<sup>11</sup>

#### 5. Narasumber Pelatihan Bimbingan Kawin KUA Mojosari

Bimbingan kawin dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan berupa persiapan dan kesiapan calon pengantin menuju kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Itulah sebabnya, kegiatan ini penting dilakukan sebagai media pembekalan yang memuat pengetahuan, informasi, pemahaman, saran atau masukan, yang kesemuanya berkorelasi dengan cerminan kehidupan rumah tanggatangga ke depannya.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mohammad Syamsuddin pada tanggal 03 Januari 2022.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Mohammad Syamsuddin pada tanggal 03 Januari 2022.

Di satu sisi, sosialisasi materi perlu disampaikan oleh orang yang berkompeten. Baik kompetensi di sini diukur dari segi kualitas penguasaan materi, ataupun diukur dari segi metode penyampaian materi. Dua kriteria tadi harus dimiliki oleh setiap narasumber. Sebab, dua hal ini merupakan faktor yang bisa menunjang para peserta bimbingan kawin memperoleh pemahaman sempurna.

"Kalau narasumber kami mendatangkan orang yang memang kompeten. Baik kualitas materinya ataupun kualitas metode penyampaian materinya. Soalnya narasumber kan pengaruh ke pemahaman peserta."<sup>12</sup>

#### **6. Peserta Pelatihan Bimbingan Kawin KUA Mojosari**

Peserta pelatihan bimbingan kawin merupakan calon pengantin pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Namun, sebelum itu, mereka terlebih dahulu diharuskan memenuhi prosedur-prosedur administratif yang menjadi persyaratan pendaftaran pelatihan bimbingan kawin.

"Peserta ya terdiri dari pasangan calon pengantin pria dan wanitanya. Tapi sebelum itu mereka diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan mengikuti pelatihannya dulu."<sup>13</sup>

Saat ditanya kriteria dan persyaratan menjadi peserta, KUA Mojosari menjawab:

"Kriteria dan syarat menjadi peserta ditulis dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan bimbingan kawin. Peraturan ini menyatakan, peserta ialah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan."<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Wawancara dengan Mohammad Syamsuddin pada tanggal 03 Januari 2022.

<sup>13</sup> Wawancara dengan H. Syamsur Arifin pada tanggal 03 Januari 2022.

<sup>14</sup> Wawancara dengan H. Syamsur Arifin pada tanggal 03 Januari 2022.

Dari kesemua hasil wawancara di atas, menjadi jelas jika apa yang dilakukan oleh KUA Mojosari, khususnya perihal peserta kriteria dan persyaratan peserta pelatihan sejalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

## **B. Persepsi Masyarakat Tentang Bimbingan Perkawinan Yang Diselenggarakan Oleh KUA Mojosari-Mojokerto**

### **1. Persepsi Masyarakat Mojosari Tentang Bimbingan Kawin**

Masyarakat Mojosari mempersepsikan kesetujuannya terkait adanya bimbingan kawin untuk calon pengantin. Karena dengannya dinilai sangat bermanfaat untuk bekal dalam memberlangsungkan kehidupan rumah tangga di kemudian hari. Sebagaimana keterangan salah satu narasumber:

“Bimbingan kawin ini begitu bermanfaat sebagai bekal calon pengantin di masa depan dan saya begitu mendukung adanya bimbingan kawin ini.”<sup>15</sup>

Adanya bimbingan kawin disambut positif oleh masyarakat Mojosari, karena dengan mengikutinya calon pengantin mendapatkan pelajaran. Mengingat calon pengantin tidak memiliki pengalaman sebelumnya, sehingga dengan bimbingan terlebih dahulu calon pengantin dapat menghadapi persoalan kelak setelah menikah. Adanya bimbingan kawin menjadi alternatif agar komitmen dan janji suci di awal pernikahan tidak serta merta pudar lantaran konflik yang terjadi dalam berumah tangga.

“Sangat positif sekali program bimbingan kawin ini, karena menurutnya dengan mengikuti bimbingan kawin, calon pengantin akan mendapatkan pelajaran dan siap menghadapi lika-liku kehidupan baru dalam rumah tangga.”<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ferdi pada tanggal 04 Januari 2022.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ivan pada tanggal 04 Januari 2022.

Melihat keterangan narasumber di atas, bisa diperhatikan jika masyarakat Mojosari sangat mendukung adanya Bimbingan kawin. Dengan harapan calon pengantin mendapatkan pengetahuan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan dalam keluarga. Bimbingan kawin merupakan bekal untuk mengarungi samudera kehidupan berumah tangga kelak. Melalui bimbingan kawin, masyarakat akan diarahkan bagaimana menjalankan kehidupan berumah tangga, tidak terkecuali bagaimana memenej konflik bila konflik terlanjur tersulut.

## **2. Persepsi Masyarakat Mojosari Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Kawin**

Masyarakat memiliki persepsi berbeda-beda dalam menilai pelaksanaan Bimbingan kawin yang dilaksanakan selama tiga hari. Ada yang mempersepsikan narasumber Bimbingan Kawin sangat kompeten di bidang ini, sehingga bisa dipahami oleh peserta. Selain itu, adapula yang beranggapan cukup melelahkan, akan tetapi bermanfaat untuk calon pengantin yang akan membangun rumah tangga.

“Bimbingan Kawin mengundang narasumber kompeten di bidang ini.”<sup>17</sup>

Narasumber lain menganggap Bimbingan Kawin sangat bermanfaat sebagai bekal berumah tangga. Dalam Bimbingan Kawin diajarkan terkait tujuan mulya suatu pernikahan, yakni membangun pernikahan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sehingga dapat minimalisir angka perceraian di masyarakat. Tujuan diadakannya Bimbingan Kawin tidak lain untuk

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Rama pada tanggal 05 Januari 2022.

mengedukasi masyarakat agar memperoleh kebahagiaan di dunia hingga kebahagiaan ke akhirat kelak.

“Cukup lelah, tapi kegiatannya sangat bermanfaat untuk calon pengantin.”<sup>18</sup>

Bimbingan kawin dalam pelaksanaannya menggunakan dua metode, yakni tanya jawab dan memakai media permainan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peserta memahami materi yang dijelaskan oleh pematari. Metode permainannya berupa monopoli sebagai simulasi kehidupan berumah tangga. Bimbingan kawin yang diselenggarakan oleh KUA Mojosari ini diikuti 15 calon pengantin atau 30 orang. Pada hari pertama materi disampaikan sebanyak 2/3, baru sisanya di hari berikutnya. Sebagaimana keterangan dari salah satu narasumber.

“Dalam pelaksanaan Bimbingan kawin diberlangsungkan di sebuah gedung. Pesertanya biasanya 15 calon pengantin dan 2/3 materi dalam sehari, sisanya di hari berikutnya.”<sup>19</sup>

### **3. Persepsi Masyarakat Mojosari Terhadap Materi-Materi Yang disampaikan Oleh KUA Mojosari**

Masyarakat Mojosari memahami bahwa materi yang disampaikan KUA Mojosari seputar perencanaan perkawinan yang kokoh, sehingga bisa tercipta keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah, serta mampu mengelola konflik di dalam keluarga.

“Materinya soal merencanakan perkawinan kokoh, sehingga bisa membangun keluarga sakinah, dan mampu mengelola konflik di dalam keluarga.”<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Rima pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Fina pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ferdi pada tanggal 04 Januari 2022.

Bukan hanya itu saja, dalam Bimbingan Kawin juga membahas soal kesehatan yang kedudukannya begitu penting dalam keluarga. Termasuk dinamika yang terjadi dalam perkawinan. Sehingga diharapkan calon pengantin bisa menerapkan semua materi yang didapat dalam kehidupan berumah tangga nanti setelah menikah. Sebagaimana penuturan salah satu narasumber:

“Dengan program Bimbingan Kawin ini, calon pengantin diharapkan bisa mengelola konflik keluarga, kesehatan keluarga, dinamika perkawinan, dan bisa tercipta keluarga sakinah.”<sup>21</sup>

Selain itu, program bimbingan kawin berpotensi menciptakan generasi berkualitas. Karena bagus tidaknya sebuah generasi tidak terlepas dari keluarga. Sebagai wadah pertama bagi generasi selanjutnya untuk tumbuh dan berkembang. Sebagaimana penuturan salah satu narasumber ini:

“Adanya program Bimbingan Kawin dapat menciptakan generasi berkualitas.”<sup>22</sup>

Memahami keterangan narasumber di atas, bisa dikatakan bahwa materi dalam Bimbingan Kawin yang disuguhkan KUA Mojosari sangat bermanfaat untuk calon pengantin. Bukan perihal bagaimana mengelola dan mengatasi konflik saja, akan tetapi soal kesehatan calon pengantin. Kemudian, dinamika yang harus dilalui dalam perkawinan dan cara membangun generasi berkualitas, sehingga calon pengantin bisa menciptakan keluarga sakinah.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ivan pada tanggal 04 Januari 2022.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Rama pada tanggal 05 Januari 2022.



#### **4. Persepsi Masyarakat Mojosari Terhadap penyampaian materi bimbingan kawin KUA Mojosari**

Tiap orang memiliki pemahaman berbeda dalam mencerna materi, begitupun dengan masyarakat Majosari ketika mendapatkan materi bimbingan kawin. Masyarakat mempersepsikan materi yang dibawa pematerinya sangat jelas, inovatif, dan bisa dipahami oleh peserta. Sebagaimana dituturkan oleh salah satu narasumber.

“Materi bimbingan kawin yang dibawakan pematerinya sangat jelas dan inovatif.”<sup>23</sup>

Penuturan narasumber di atas senada dengan narasumber lainnya yang beranggapan bahwa materinya begitu detail dan berkesan. Sehingga peserta memahami apa yang diterangkan.<sup>24</sup> Di samping penjelasan yang detail dan berkesan, narasumber lainnya juga mempersepsikan pemaparan pematerinya mudah diterima oleh peserta bimbingan kawin. Kerena pematerinya memakai teknik berbicara yang sangat bagus (intonasi).<sup>25</sup>

Mendapati keterangan narasumber ini bisa dipahami bahwa materi yang dibawakan pemateri dalam Bimbingan kawin sangat bagus, jelas, detail mudah diterima, dan inovatif. Sehingga peserta mudah mencerna materi, karena pematerinya memadukan inovasi dalam penyampaian.

#### **5. Persepsi Masyarakat Mojosari Terhadap Pemahaman Materi Yang Disampaikan Pemateri Saat Bimbingan Kawin**

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Rima pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Fina pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Ferdi pada tanggal 04 Januari 2022.



Pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan saat Bimbingan kawin, bisa dikatakan mudah dipahami oleh peserta. Setidaknya ada beberapa persepsi masyarakat mengenai pemahaman mereka terkait materi dalam Bimbingan Kawin.

“Sejauh ini materi yang disampaikan oleh pemateri dapat diterima dengan baik.”<sup>26</sup>

Senada dengan keterangan narasumber lainnya, materi yang dipaparkan di Bimbingan Kawin sangat mengesankan. Karena pemateri memakai permainan monopoli sebagai media untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait kehidupan keluarga.

“Materi paling memberikan kesan adalah saat melakukan permainan monopoli. Permainan ini diibaratkan sebagai kehidupan rumah tangga.”<sup>27</sup>

Di samping itu, narasumber lain mengafirmasi keterangan narasumber di atas. Kalau materi yang disuguhkan pemateri cukup jelas dan sesuai dengan modul yang diberikan. Hal ini disampaikan oleh narasumber lainnya.<sup>28</sup> Melihat dari pernyataan beberapa narasumber di atas, bisa dipahami bahwa materi bimbingan kawin sangat jelas dan sesuai dengan modul. Selain itu, materi dinilai mengesankan karena pemateri menggunakan media permainan monopoli sebagai contoh dalam kehidupan rumah tangga, sehingga peserta mudah memahami apa yang diterangkan pemateri.

## **6. Persepsi Masyarakat Mojosari Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Ketidakhahaman**

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Ivan pada tanggal 04 Januari 2022.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Rama pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Rama pada tanggal 05 Januari 2022.

Dalam memahami materi, setiap orang pastinya berbeda. Ada yang paham dan tidak, begitu pun dengan masyarakat Mojosari ketika mengikuti Bimbingan Kawin yang diadakan KUA Mojosari. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpahaman masyarakat saat mendapatkan materi Bimbingan Kawin.

“Saya kurang memahami maksud pemateri. Apalagi inovasi dan penyampaian pematerinya kurang.”<sup>29</sup>

Narasumber di atas, merasa tidak memahami apa yang dimaksud oleh pemateri. Salah satu faktornya, karena penyampaian pemateri kurang menarik, sehingga peserta bosan dan tidak fokus mendengarkan materi yang diperbincangkan. Hal ini senada dengan keterangan dari narasumber lainnya.

“Pematerinya kurang menarik saat menjelaskan, sehingga saya selama mengikuti merasa sangat mengantuk.”<sup>30</sup>

Selain itu, ternyata ada faktor lain yang menjadi sebab peserta tidak paham isi materinya. Yakni, durasi waktu yang begitu panjang, sehingga memantik kejenuhan pada peserta. Seperti keterangan narasumber:<sup>31</sup> Faktor selanjutnya, penjelasan narasumber kurang jelas sehingga membuat peserta mengantuk dan akhirnya tidak begitu mendengar materi yang disampaikan. Sebagaimana penuturan narasumber satu ini:

“Saya beberapa kali tidak mendengar suara pematerinya, karena mengantuk sekali.”<sup>32</sup>

Mendapati keterangan beberapa narasumber di atas, dapat diketahui jika sebagian orang tidak memahami penjelasan pemateri. Penyebabnya

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Rima pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Fina pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ferdi pada tanggal 04 Januari 2022.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Ivan pada tanggal 04 Januari 2022.

karena pemateri yang kurang menguasai panggung, dan minim inovasi dalam menyampaikan materi. Sehingga peserta merasa bosan dan mengantuk. Alhasil tidak mengerti materi yang disampaikan oleh pemateri.

#### **7. Persepsi Masyarakat Mojosari Terhadap Efektifitas Bimbingan Kawin yang Dilaksanakan Oleh KUA Mojosari**

Masyarakat Mojosari menilai bimbingan kawin yang dilaksanakan oleh KUA Mojosari cukup efektif. Meski ada sebagian peserta yang tidak memahami penjelasan bimbingan. Mengingat saat memberlangsungkan Bimbingan Kawin tidak semuanya bisa menikmati penjelasan dari pemateri. Penilaian efektif sebagaimana penuturan salah satu narasumber:

“Adanya bimbingan kawin ini efektif dan tidak terlalu buruk.”<sup>33</sup>

Selain dinilai efektif dan tidak terlalu buruk oleh narasumber di atas, narasumber lainnya menganggap Bimbingan Kawin ini sangat efektif. Karena begitu mendukung calon pengantin untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah.<sup>34</sup> Masyarakat juga beranggapan, dengan adanya bimbingan kawin calon pengantin mendapatkan pelbagai pengetahuan dalam perkawinan, termasuk soal kesehatan. Calon pengantin sudah mendapatkan bekal terlebih dahulu sebelum membangun rumah tangga. Apalagi, dalam materi Bimbingan Kawin ini dilengkapi dengan teori mengelola konflik, yang pastinya sangat dibutuhkan oleh calon pengantin ketika sudah menikah. Sebagaimana penuturan narasumber:

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Rama pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Rima pada tanggal 05 Januari 2022.

“Cukup efektif, karena sebelum perkawinan dilaksanakan, kita bisa mendapatkan ilmu dari berbagai materi termasuk kesehatan.”<sup>35</sup>

Sejalan dengan narasumber lain, Bimbingan kawin sangat penting untuk menjadi bekal membina rumah tangga. Mengingat calon pengantin tidak memiliki pengalaman sebelumnya, tentu pembekalan materi dalam Bimbingan Kawin sangat diperlukan sebagai panduan membina rumah tangga.

“Efektif karena bisa jadi sebagai bekal pasangan suami istri dalam membina rumah tangga.”<sup>36</sup>

Dari penuturan narasumber di atas terkait tingkat efektifitas, terlihat begitu efektif. Sebab dengan mendapatkan pengetahuan perkawinan terlebih dahulu, calon pengantin bisa mengantisipasi persoalan yang bakal terjadi saat membangun rumah tangga.

#### **8. Persepsi Masyarakat Mojosari Terhadap efektifitas Bimbingan Kawin Untuk Meminimalisir Angka Perceraian**

Masyarakat Mojosori beranggapan bahwa Bimbingan Kawin cukup efektif dalam mengurangi angka perceraian. Mengingat persoalan perceraian terjadi dikarenakan kedua belah pihak tidak mengerti dan tidak memiliki bekal membangun keluarga. Dengan adanya kegiatan semacam ini, peserta diberikan pengetahuan tentang konflik-konflik di dalam rumah tangga, sekaligus cara menanggulangnya. Dengan demikian, bimbingan kawin diharapkan bisa menjadi bekal untuk calon pengantin membangun bahtera keluarga. Sebagaimana persepsi yang dituturkan oleh salah satu narasumber:

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Fina pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Ferdi pada tanggal 04 Januari 2022.

“Selain efektif untuk memberikan pengetahuan kepada calon pengantin, bimbingan kawin juga berperan untuk meminimalisir laju perceraian masyarakat.”<sup>37</sup>

Penuturan narasumber di atas senada dengan narasumber lainnya.

Karena di dalam Bimbingan Kawin pemateri menyuguhkan tentang bagaimana cara mengelola konflik keluarga. Selama ini perceraian terjadi karena munculnya konflik yang tidak bisa ditangani oleh pasangan.

“Sangat efektif, karena di dalamnya peserta dibekali materi tentang langkah mengelola konflik keluarga.”<sup>38</sup>

Masyarakat mempersepsikan bahwa bimbingan kawin yang diadakan oleh KUA Mojosari ini efektif untuk meminimalisir angka perceraian, khususnya di wilayah Mojosari. Dengan catatan peserta Bimbingan dapat mengikuti dan memahami materi yang telah dituturkan oleh narasumber. Karena di dalamnya banyak sekali bekal pengetahuan di dalam keluarga yang perlu diterapkan saat calon pengantin sah menikah. Hal ini sebagaimana dikatakan narasumber.

“Efektif, kalau kita dapat mengikuti, memahami materi yang disampaikan narasumber.”<sup>39</sup>

Ungkapan senada disebut oleh narasumber lain. Hadirnya perceraian karena ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan persoalan. Di sinilah menurut narasumber perlu komitmen dalam rangka menguatkan tali pernikahan. Dengan begitu, bimbingan kawin bisa dikatakan efektif tergantung pada tiap-tiap pasangan dalam merealisasikan pengetahuan yang didapat selama Bimbingan Kawin.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Ivan pada tanggal 04 Januari 2022.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Rama pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Rima pada tanggal 05 Januari 2022.

“Iya, bisa. Akan tetapi, kembali lagi pada komitmen tiap pasangan dalam menghadapi masalah tersebut. Apakah bisa menerapkan pengetahuan yang didapat selama Bimbingan Kawin atau Tidak.”<sup>40</sup>

Melihat dari keterangan narasumber di atas, bisa dilihat bahwa persepsi masyarakat terhadap bimbingan kawin sangatlah efektif untuk meminimalisir perceraian dalam keluarga. Khususnya calon pengantin yang mengerti dan memahami materi yang disampaikan oleh pemateri. Akan tetapi, bimbingan kawin bisa disebut efektif ketika pasangan berkomitmen menerapkan pengetahuan yang didapat dari pemateri selama bimbingan.

#### **9. Pesan, Kesan, Saran, dan Masukan Masyarakat Mojosari Terhadap Bimbingan Kawin**

Masyarakat Mojosari merasakan manfaat positif dari pelaksanaan kegiatan bimbingan kawin. Mereka merasa bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai bekal menjalani kehidupan berumah tangga nanti. Pengalaman bimbingan kawin, pada akhirnya memunculkan suatu persepsi masyarakat perihal pesan dan kesan terhadap bimbingan kawin yang diadakan oleh KUA Mojosari. Berikut adalah persepsi masyarakat Mojosari seputar pesan dan kesan terhadap bimbingan kawin.

“ilmu yang didapat sangat bermanfaat untuk bekal saya membangun rumah tangga nanti. Dan untuk narasumber lebih inovatif untuk menyampaikan materi, tidak hanya model ceramah saja.”<sup>41</sup>

Narasumber di atas menyatakan kepuasannya terhadap kegiatan bimbingan kawin. Kepuasan ini lebih tepat disebabkan karena manfaat yang didapatkannya. Bersamaan dengan itu, masyarakat Mojosari juga

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Fina pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ferdi pada tanggal 04 Januari 2022.

mempersepsikan pesan dan saran terhadap KUA Mojosari. Pesan dan saran ini lebih mengarah kepada metode yang disampaikan oleh narasumber berupa ceramah. Narasumber juga berharap jika penyampai materi pada pelaksanaan bimbingan kawin lebih inovatif dalam menyampaikan materi.

Di samping itu, masyarakat Mojosari berharap kegiatan bimbingan kawin jangan dilakukan saat kerja aktif. Sebab, mereka harus melakukan izin kepada perusahaan. Adapun izin perusahaan tempat mereka bekerja mempunyai keterbatasan.

“Teori-praktik cukup memadai. Baik buat pembelajaran kami yang akan melaksanakan perkawinan. Namun, jika bisa waktu perlaksanaannya dipersingkat, mengingat izin dari perusahaan kami begitu terbatas.”<sup>42</sup>

Narasumber di atas menjelaskan kepuasannya terhadap kegiatan bimbingan kawin. Mereka menengarai bahwa bimbingan kawin dapat dibuat sebagai pelajaran dan bekal setelah menikah nantinya. Hanya saja, narasumber di atas mengeluhkan terkait waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan kawin yang dilaksanakan ketika jam kerja aktif. Keluhan narasumber bertambah karena izin perusahaan terhadap dispensasi waktu karyawannya pun terbatas.

Saran lain dari narasumber lain terhadap KUA Mojosari. Mereka menilai, alangkah lebih baiknya jika setiap peserta diberikan uang saku, pelaksanaannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, serta ketepatan waktu dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan lagi.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Ivan pada tanggal 04 Januari 2022.



“Diberi uang saku buat peserta. Pesannya sebaiknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu.”<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Rima pada tanggal 05 Januari 2022.



## **BAB IV**

### **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA MOJOSARI MOJOKERTO**

#### **A. Persepsi Masyarakat Tentang Bimbingan Perkawinan Yang Diselenggarakan Oleh KUA Mojosari-Mojokerto**

##### **1. Persepsi Masyarakat Mojosari Tentang Bimbingan Kawin**

Masyarakat Mojosari mempersepsikan kesetujuannya terkait adanya bimbingan kawin untuk calon pengantin. Karena dengannya dinilai sangat bermanfaat untuk bekal dalam memberlangsungkan kehidupan rumah tangga di kemudian hari. Keterangan disampaikan oleh Syamsul Arifin.<sup>1</sup> Sebagian narasumber lain mengatakan, bahwa dengan adanya bimbingan kawin, masyarakat Mojosari menyambutnya secara positif, karena dengan mengikutinya calon pengantin mendapatkan pelajaran. Mengingat calon pengantin tidak memiliki pengalaman sebelumnya, sehingga dengan bimbingan terlebih dahulu calon pengantin dapat menghadapi persoalan kelak setelah menikah.<sup>2</sup>

Melihat keterangan beberapa narasumber, semua narasumber mengatakan sikap kesetujuannya terhadap bimbingan kawin. Pada pelatihan bimbingan kawin, calon pengantin akan mendapatkan pengetahuan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan dalam keluarga. Pernyataan narasumber ini senada dengan tujuan dari bimbingan kawin; membantu individu mencegah,

---

<sup>1</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Ferdi pada tanggal 04 Januari 2022.

<sup>2</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Ivan pada tanggal 04 Januari 2022.

menyelesaikan, masalah dalam perkawinan, dan memelihara kondisi rumah tangga. Meskipun tidak dapat dipungkiri, sebagian masyarakat menyatakan keberatan pada pelatihan bimbingan kawin soal waktu pelaksanaannya. Karena bimbingan kawin dilaksanakan di hari aktif kerja, sehingga sebagian masyarakat merasa waktu yang harusnya dipakai untuk bekerja, malah diakomodir untuk mengikuti bimbingan kawin.

Kesetujuan beberapa narasumber di atas, secara esensial didukung oleh Al-Qur'an dan Hadits, serta perlu didasari pada beberapa asas lain. Lebih jelasnya, seperti dibicarakan oleh Faqih, stetmen tadi meliputi:<sup>1</sup>

#### **a. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat**

Bimbingan perkawinan ditunjukkan pada upaya membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam hal ini, kebahagiaan di dunia harus dijadikan sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 201.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

عَذَابَ النَّارِ

<sup>1</sup> Nur Rohmaniah, "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)" *Skripsi*, (UIN Wali Songo Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2015), 85-90.

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. (Q.S al-Baqarah: 201)

#### **b. Asas Sakinah, Mawadah dan Warohmah**

Perkawinan dimaksudkan untuk mencapai rumah tangga yang “sakinah mawadah warohmah,” hidup tenteram dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, bimbingan dan konseling perkawinan berusaha membantu individu untuk merealisasikan itu semua, sebagaimana dalam firman Allah surat ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. ar-Ruum ayat 21)

#### **c. Asas Komunikasi dan Musyawarah**

Keluarga yang penuh dengan kasih sayang akan tercapai, jika di dalamnya selalu ada komunikasi dan musyawarah. Hal ini pun dibahas dalam bimbingan konseling perkawinan yakni melakukan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling menghormati dan disinari rasa kasih sayang. Sehingga komunikasi antar pasangan akan dilakukan dengan lemah lembut. Asas komunikasi dan musyawarah kedudukannya

sangat penting dijalankan, sebagai ikhtiar dalam mencegah munculnya problem.

**d. Asas Sabar dan Tawakal**

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dalam menjalankan perkawinannya. Namun, tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia dalam perkawinan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Dengan begitu, tiap-tiap orang harus selalu bersabar dan bertawak kepada Allah. Dengan adanya bimbingan, sangat membantu individu untuk bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah perkawinannya. Sebab dengan sabar dan tawakkal, individu akan memperoleh kejernihan dalam berfikir, sehingga tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

**e. Asas Manfaat (Maslahat)**

Islam banyak memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai problem perkawinan. Dengan bersabar dan bertawakkal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah perkawinan dapat berkiblat pada mencari manfaat dan maslahat yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan Firman Allah surat an-Nisa ayat 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S an-Nisa: 128)

## **2. Persepsi Masyarakat Mojosari Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Kawin**

Masyarakat memiliki persepsi berbeda-beda dalam menilai pelaksanaan Bimbingan kawin yang dilaksanakan selama tiga hari. Ada yang mempersepsikan narasumber Bimbingan Kawin sangat kompeten di bidang ini, sehingga bisa dipahami oleh peserta. Selain itu, adapula yang beranggapan cukup melelahkan, akan tetapi bermanfaat untuk calon pengantin yang akan membangun rumah tangga.<sup>2</sup> Sebagian narasumber lain menganggap Bimbingan Kawin sangat bermanfaat sebagai bekal berumah tangga. Karena yang diajarkan bertujuan membangun pernikahan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sehingga dapat minimalisir perceraian.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya, Bimbingan kawin, menurut salah satu narasumber mengimplementasikan dua metode, yakni tanya jawab dan permainan. Dikhususkan untuk metode terakhir, ini bertujuan untuk memudahkan peserta memahami materi yang dijelaskan oleh pematari. Metode ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan

<sup>2</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Rama pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>3</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Rima pada tanggal 05 Januari 2022.

setiap peserta dalam mengikuti acara bimbingan kawin. Adapun metode permainan yang diterapkan berupa monopoli sebagai simulasi kehidupan berumah tangga. Dengan begitu, sekalipun diimplementasikan dengan bentuk permainan, namun tetap saja permainan di sini tidak keluar dari koridor-koridor esensi materi yang tidak lain merupakan simulasi rumah tangga.

Berbicara jumlah peserta, narasumber menjelaskan, bahwa bimbingan kawin yang diselenggarakan oleh KUA Mojosari diikuti sekitar 15 calon pengantin atau 30 orang. Pada hari pertama materi disampaikan sebanyak 2/3. Kemudian, materi ini disusul dengan materi berikutnya pada hari berikutnya. Sebagaimana keterangan dari salah satu narasumber yang sudah dijelaskan pada Bab III.<sup>4</sup>

**a. Persepsi Masyarakat Mojosari Terhadap Materi-Materi Yang disampaikan Oleh KUA Mojosari**

Berbicara pemahaman, sebagian narasumber mengatakan jika dirinya paham dengan materi yang disampaikan. Beberapa materi yang disampaikan meliputi perencanaan perkawinan yang kokoh, sehingga bisa tercipta keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah, serta mampu mengelola konflik di dalam keluarga.<sup>5</sup> Tidak hanya berhenti sampai di sana, bimbingan kawin juga membahas perihal kesehatan yang kedudukannya begitu penting dalam keluarga. Tidak terkecuali dinamika yang terjadi dalam perkawinan, sehingga diharapkan calon pengantin bisa menerapkan semua materi yang diperoleh dalam kehidupan

<sup>4</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Fina pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>5</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Ferdi pada tanggal 04 Januari 2022.

berumahtangga nanti setelah menikah. Hal ini disampaikan oleh Ivan, salah seorang pegawai bank BCA Cabang Mojokerto.<sup>6</sup>

Selain itu, program bimbingan kawin berimplikasi terhadap pembentukan generasi berkualitas. Sebab, bagus tidaknya suatu generasi salah satunya diukur dari peranan keluarga. Karena keluarga merupakan wadah pertama bagi generasi selanjutnya untuk tumbuh dan berkembang, tidak terkecuali sebagai tempat pendidikan pertama. Selain itu, bimbingan kawin juga menyediakan materi seputar kesehatan calon pengantin, dinamika yang harus dilalui dalam perkawinan, serta cara membangun generasi berkualitas, sehingga calon pengantin bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Kesemua materi ini, selain bermanfaat bagi para peserta, kesemuanya juga dipahami oleh peserta. Sekalipun sebagian ada yang mengeluhkan perihal penyampaian materi yang membosankan.

Dari keterangan beberapa narasumber di atas, bisa dikatakan bahwa materi dalam Bimbingan Kawin yang disuguhkan KUA Mojokerto sangat bermanfaat untuk calon pengantin. Karena peserta diajarkan bagaimana mengelola dan mengatasi konflik internal, bahkan eksternal rumah tangga. Dengan demikian, meski materi yang disampaikan KUA Mojokerto tidak sejalan dengan pedoman, realitanya peserta menilai kebermanfaatannya dari materi bimbingan.

---

<sup>6</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Ivan pada tanggal 04 Januari 2022.



**b. Persepsi Masyarakat Mojosari Terhadap penyampaian materi bimbingan kawin KUA Mojosari**

Tiap orang memiliki pemahaman berbeda dalam mencerna materi, begitupun dengan masyarakat Mojosari ketika mendapatkan materi bimbingan kawin. Masyarakat mempersepsikan materi yang dijelaskan oleh pemateri sangat jelas, inovatif, dan bisa dipahami oleh peserta. Sebagaimana dituturkan oleh salah satu narasumber.<sup>7</sup> Seirama dengan itu, narasumber lain mempersepsikan bahwa materi yang disampaikan oleh pemateri begitu detail dan berkesan. Itulah sebabnya, kebanyakan para peserta mengaku paham dengan apa yang diterangkan pemateri.<sup>8</sup>

Di samping penjelasan yang detail dan berkesan, narasumber lainnya juga mempersepsikan pemaparan pematerinya mudah diterima oleh peserta bimbingan kawin. Sebab, tidak sedikit penjelasan pemateri dibalut dengan gaya berbicara yang retoritatif dan logis. Faktor inilah yang membuat peserta mudah menangkap penjelasan pemateri. Saking bagus dan menariknya, sebagian peserta mengaku terkesan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri.<sup>9</sup>

Dengan demikian, masyarakat mempersepsikan pemateri dalam pelatihan bimbingan kawin telah memenuhi syarat. Di antara syarat seorang pemateri atau pembimbing adalah memiliki wibawa dalam memberikan nasehat kepada calon pengantin, memiliki pengertian

<sup>7</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Rima pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>8</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Fina pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>9</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Ferdi pada tanggal 04 Januari 2022.

masalah perkawinan dan keluarga, mampu memberikan nasehat secara ilmiah; relevan, sistematis, masuk akal, dan mudah diterima, mampu menunjukkan sikap meyakinkan klien dengan menggunakan pendekatan yang baik dan tepat, dan seterusnya.

**c. Persepsi Masyarakat Mojosari Terhadap Pemahaman Materi yang Disampaikan Pemateri Saat Bimbingan Kawin**

Pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan saat Bimbingan kawin, bisa dikatakan mudah dipahami oleh peserta. Setidaknya ada beberapa persepsi masyarakat mengenai pemahaman mereka terkait materi dalam Bimbingan Kawin. Namun, kebanyakan dari mereka menyampaikan, materi yang dijelaskan oleh narasumber bisa dicerna dengan baik.<sup>10</sup>

Stetmen di atas juga sempat diafirmasi oleh keterangan narasumber lain. Bahwa, materi yang dipaparkan di Bimbingan Kawin sangat mengesankan. Sebab, inovasi pemateri berhasil memadukan materi bimbingan kawin, dalam hal ini merupakan gambaran kehidupan berumah tangga yang dikemas dalam permainan monopoli sebagai media untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait kehidupan rumah tangga.<sup>11</sup>

Di samping itu, narasumber lain mengafirmasi keterangan narasumber di atas. Bahwa, materi yang disuguhkan pemateri cukup jelas

<sup>10</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Ivan pada tanggal 04 Januari 2022.

<sup>11</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Rama pada tanggal 05 Januari 2022.

dan sesuai dengan modul yang diberikan.<sup>12</sup> Dengan begitu bisa disimpulkan, bahwa penyampaian materi bimbingan kawin yang disampaikan oleh pengurus KUA fungsional sangat jelas dan sesuai dengan modul. Beberapa materi juga dinilai mengesankan karena pemateri menggunakan media permainan monopoli sebagai contoh dalam kehidupan rumah tangga, sehingga peserta mudah memahami apa yang diterangkan pemateri. Dari keterangan masyarakat di atas terlihat bahwa media bimbingan kawin menggunakan lisan, permainan, dan tulisan sangat memudahkan mereka dalam memahami materi seputar bimbingan kawin.

#### **d. Persepsi Masyarakat Mojosari Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Ketidakpahaman**

Dalam memahami materi, setiap orang memiliki cara dan capaian yang berbeda. Sebagian cepat menangkap pemahaman, ada yang lambat, bahkan tidak sama sekali. Begitu juga dengan masyarakat Mojosari ketika mengikuti Bimbingan Kawin yang diadakan KUA Mojosari. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpahaman peserta saat dilaksanakannya materi Bimbingan Kawin. Di antaranya ialah kurangnya inovasi dalam penyampaian pemateri yang terkesan membosankan.”<sup>13</sup> Persepsi yang sama juga dirasakan oleh narasumber lain. Di mana dirinya merasa tidak memahami apa yang dikatakan oleh pemateri. Salah satu faktornya, karena penyampaian pemateri kurang

<sup>12</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Rama pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>13</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Rima pada tanggal 05 Januari 2022.

menarik, sehingga peserta bosan dan tidak fokus mendengarkan materi yang diperbincangkan.<sup>14</sup>

Bila ditelusuri lebih dalam, sebagian narasumber menyatakan adanya ada faktor lain yang menjadi penyebab peserta tidak paham isi materi yang disampaikan pemateri. Yakni, durasi waktu yang begitu panjang, sehingga memantik kejenuhan pada peserta.<sup>15</sup> Faktor selanjutnya, penjelasan narasumber kurang jelas sehingga membuat peserta mengantuk dan akhirnya tidak begitu mendengar materi yang disampaikan. Ketidak jelasan di sini lebih tepatnya karena ketidak mudahan diterimanya pesan pemateri yang disebabkan intonasi penyampaian kurang keras suara. Akibatnya, sebagian peserta tidak mendengarkan penjelasan pemateri dan akhirnya mengantuk.<sup>16</sup>

Dari beberapa keterangan di atas dapat diketahui jika sebagian peserta tidak memahami penjelasan pemateri. Penyebabnya karena pemateri yang kurang menguasai pemateri, minimnya inovasi dalam menyampaikan materi, serta lirihnya suara pemateri. Beberapa faktor ini membuat para peserta merasa bosan dan mengantuk. Sehingga, sebagian dari mereka tidak memahami penjelasan.

#### **e. Persepsi Masyarakat Mojosari Terhadap Efektifitas Bimbingan Kawin Yang Dilaksanakan Oleh KUA Mojosari**

Masyarakat Mojosari menilai bimbingan kawin yang dilaksanakan oleh KUA Mojosari cukup efektif. Meski ada sebagian

<sup>14</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Fina pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>15</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Ferdi pada tanggal 04 Januari 2022.

<sup>16</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Ivan pada tanggal 04 Januari 2022.

peserta yang tidak memahami penjelesan pemateri bimbingan kawin. Mengingat saat keberlangsungan Bimbingan Kawin tidak semuanya bisa menikmati penjelasan dari pemateri, sebagian narasumber menilai jika pelaksanaan bimbingan kawin tergolong efektif dan tidak terlalu buruk.”<sup>17</sup>

Selain dinilai efektif dan tidak terlalu buruk oleh sebagian narasumber, narasumber lain menilai bahwa kegiatan Bimbingan Kawin berlangsung dengan sangat efektif. Sebab, bimbingan kawin mengakomodasi para calon pengantin untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah. Di mana hal ini merupakan tujuan sekaligus cita-cita dari setiap perkawinan.<sup>18</sup>

Dengan adanya bimbingan kawin, calon pengantin mendapatkan pelbagai pengetahuan dalam perkawinan, termasuk soal kesehatan. Calon pengantin sudah mendapatkan bekal terlebih dahulu sebelum membangun rumah tangga. Apalagi, dalam materi Bimbingan Kawin dilengkapi dengan teori mengelola konflik, yang pastinya sangat dibutuhkan oleh calon pengantin ketika sudah menikah.<sup>19</sup>

Sejalan dengan penilaian narasumber di atas, narasumber lain mengungkapkan, bimbingan kawin sangat penting untuk menjadi bekal membina rumah tangga. Mengingat calon pengantin tidak memiliki

---

<sup>17</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Rama pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>18</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Rima pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>19</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Fina pada tanggal 05 Januari 2022.

pengalaman sebelumnya, tentu pembekalan materi dalam Bimbingan Kawin sangat diperlukan sebagai panduan membina rumah tangga.<sup>20</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas terkait tingkat efektifitas, rata-rata narasumber menilai pelaksanaan bimbingan kawin berjalan secara efektif. Melalui bimbingan kawin, calon pengantin memperoleh pengetahuan perkawinan terlebih dahulu. Dengan begitu, calon pengantin bisa mengantisipasi persoalan yang akan terjadi saat membangun rumah tangga nanti.

**f. Persepsi Masyarakat Mojosari Terhadap efektifitas Bimbingan Kawin Untuk Meminimalisir Angka Perceraian**

Peserta bimbingan kawin yang diadakan oleh KUA Mojosori menilai bahwa Bimbingan Kawin cukup efektif untuk mengurangi angka perceraian. Mengingat persoalan perceraian terjadi dikarenakan kedua belah pihak tidak mengerti dan tidak memiliki bekal membangun keluarga. Diadakannya pelatihan bimbingan kawin, peserta mendapatkan pengetahuan tentang konflik di dalam rumah tangga dan sekaligus cara menanggulangnya. Dengan demikian, bimbingan kawin diharapkan bisa menjadi bekal untuk calon pengantin membangun bahtera keluarga. Persepsi ini disampaikan oleh Ivan.<sup>21</sup>

Penuturan Ivan di atas senada dengan narasumber lainnya, bahwa di dalam Bimbingan Kawin, pemateri menyuguhkan tentang bagaimana cara mengelola konflik keluarga. Menejemen konflik ini paling tidak

<sup>20</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Ferdi pada tanggal 04 Januari 2022.

<sup>21</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Ivan pada tanggal 04 Januari 2022.

berhasil untuk meminimalisir, bahkan menepis kejadian perceraian karena kemunculan konflik yang tidak bisa ditangani oleh pasangan.<sup>22</sup> Sebagian narasumber juga mempersepsikan bahwa bimbingan kawin yang diadakan oleh KUA Mojosari efektif untuk meminimalisir angka perceraian, khususnya di wilayah Mojosari. Dengan catatan peserta Bimbingan dapat mengikuti dan memahami materi yang telah dituturkan oleh narasumber.<sup>23</sup>

Ungkapan senada juga dijelaskan oleh narasumber lain. Bahwa, hadirnya perceraian karena ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan persoalan. Di sinilah menurut narasumber perlu adanya komitmen dalam rangka menguatkan tali pernikahan. Dengan begitu, bimbingan kawin bisa dikatakan efektif tergantung pada tiap-tiap pasangan dalam merealisasikan pengetahuan yang didapat selama Bimbingan Kawin.<sup>24</sup>

Melihat dari beberapa keterangan di atas, bisa disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap bimbingan kawin, rata-rata menilai efektif untuk meminimalisir perceraian dalam keluarga. Khususnya calon pengantin yang mengerti dan memahami materi yang disampaikan oleh pemateri. Akan tetapi, mempersepsikan “efektif” ketika pasangan berkomitmen menerapkan pengetahuan yang didapat dari pemateri selama bimbingan. Jadi persepsi masyarakat Mojosari terkait keefektifan sejalan dengan tujuan bimbingan perkawinan adalah memberikan

<sup>22</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Rama pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>23</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Rima pada tanggal 05 Januari 2022.

<sup>24</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Fina pada tanggal 05 Januari 2022.



pemahaman pada pasangan calon pengantin yang berkaitan dengan segala permasalahan dan penyelesaiannya dalam rumah tangga.

**g. Pesan, Kesan, Saran, Dan Masukan Masyarakat Mojosari Terhadap Bimbingan Kawin**

Masyarakat Mojosari merasakan manfaat positif dari pelaksanaan kegiatan bimbingan kawin. Mereka merasa bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai bekal menjalani kehidupan berumah tangga nanti. Pengalaman bimbingan kawin, pada akhirnya memunculkan suatu persepsi masyarakat perihal pesan dan kesan terhadap bimbingan kawin yang diadakan oleh KUA Mojosari. Di antara kesan itu ialah ilmu yang didapat sangat bermanfaat sebagai bekal membangun rumah tangga nanti. Adapun pesannya ialah berisi harapan kepada narasumber agar lebih inovatif dalam menyampaikan materi, sehingga penyampaian materi tidak hanya dilakukan dengan model ceramah saja.”<sup>25</sup>

Sebagian narasumber lain menyatakan kepuasannya terhadap kegiatan bimbingan kawin. Kepuasan ini lebih tepat disebabkan karena manfaat yang didupatkannya. Bersamaan dengan itu, ada juga peserta bimbingan kawin yang dilakukan oleh KUA Mojosari juga mempersepsikan pesan dan saran terhadap KUA Mojosari. Pesan dan saran ini lebih mengarah kepada metode yang disampaikan oleh narasumber berupa ceramah. Narasumber juga berharap jika penyampai

---

<sup>25</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Ferdi pada tanggal 04 Januari 2022.

materi pada pelaksanaan bimbingan kawin lebih inovatif dalam menyampaikan materi.

Di samping itu, peserta bimbingan kawin berharap kegiatan bimbingan kawin jangan dilakukan saat kerja aktif. Sebab, mereka harus melakukan izin kepada perusahaan. Adapun izin perusahaan tempat mereka bekerja mempunyai keterbatasan.<sup>26</sup> Dari keluhan di atas menjadi jelas, bahwa narasumber merasakan ketidak kepuasannya terhadap kegiatan bimbingan kawin. Mereka menengarai bahwa bimbingan kawin dapat dibuat sebagai pelajaran dan bekal setelah menikah nantinya. Hanya saja, narasumber di atas mengeluhkan terkait waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan kawin yang dilaksanakan ketika jam kerja aktif. Keluhan narasumber bertambah karena izin perusahaan terhadap dispensasi waktu karyawannya pun terbatas.

Saran lain dari narasumber juga kerap diucapkan kepada KUA Mojosari. Mereka menilai, alangkah lebih baiknya jika setiap peserta diberikan uang saku, pelaksanaannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, serta ketepatan waktu dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan lagi.<sup>27</sup>

## **B. Persepsi Masyarakat Tentang Bimbingan Perkawinan Yang**

### **Diselenggarakan Oleh KUA Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

#### **1. Persepsi Masyarakat Tentang Bimbingan Kawin Yang Diselenggarakan**

##### **Oleh KUA Perspektif Hukum Islam**

<sup>26</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Ivan pada tanggal 04 Januari 2022.

<sup>27</sup> Hasil Hasil wawancara dengan Rima pada tanggal 05 Januari 2022.

Bimbingan perkawinan ialah pembekalan yang disediakan oleh KUA untuk calon pengantin terkait dinamika dan problematika perkawinan dalam waktu relatif singkat. Bimbingan ini diadakan bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan (calon pengantin).

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan pada subbab sebelumnya terkait persepsi masyarakat Mojokerto tentang bimbingan kawin yang diselenggarakan oleh KUA bisa ditarik sehelai benang merah, bahwa pada dasarnya pelaksanaan bimbingan kawin tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam. Asumsi ini didasarkan tidak ditemukannya beberapa proses dan prosedural pelaksanaan bimbingan kawin oleh KUA Mojokerto yang menyalahi aturan syar'i, sekalipun dasar hukum bimbingan kawin tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Terkait hal ini, qawa'id al-fiqhiyah menengarai:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sampai datang suatu dalil yang mengharamkan.”

Dari qawa'id al-fiqhiyyah di atas diketahui bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh, tidak terkecuali ialah proses dan prosedural pelaksanaan bimbingan. Apalagi, dalam proses dan prosedural pelaksanaan bimbingan kawin tidak ditemukan adanya dalil (indikasi) yang mengharamkan, baik didasarkan pada dalil naqliyah ataupun aqliyah. Adapun beberapa pelaksanaan bimbingan kawin yang diklaim tidak bertentangan dengan koridor-koridor syari'ah bisa dilihat pada pembahasan di bawah berikut.

Tujuan diberikannya bimbingan kawin terhadap pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan ialah mitigasi konflik rumah tangga yang berujung pada kerenggangan hubungan, bahkan perceraian. Selain itu, bimbingan perkawinan juga dimaksudkan sebagai pembekalan dan persiapan antara mempelai pria dan wanita dalam menghadapi dinamika dan problematika rumah tangga. Dengan maksud dan tujuan tersebut, diharapkan usaha demikian mampu mengantar jenjang pernikahan pada tujuan mulyanya, yakni keluarga *sakinah, mawadaah wa rahmah*.

Selanjutnya adalah materi bimbingan kawin yang mencakup materi fiqih munakahat, kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian. Dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 terkait penyampaian materi. Berdasarkan peraturan ini, Kemenag memberikan kurikulum, silabus, serta materi-materi tentang bimbingan kawin yang dibagi menjadi tiga: dasar, inti, dan materi penunjang.

Pertama adalah materi dasar yang berisi kebijakan Kementerian Agama seputar pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Dirjen Bimas Islam seputar pelaksanaan bimbingan kawin, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, fikih munaqahat (fikih pernikahan), dan prosedur pelaksanaan pernikahan. Kedua, materi inti yang membahas beberapa fungsi dalam keluarga, merawat cinta kasih, manajemen konflik, serta psikologi perkawinan dan keluarga. Ketiga, penunjang yang terdiri dari pendekatan

andragogi, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan micro teaching, pre-test, post-test, serta penguasaan atau rencana aksi.<sup>28</sup>

## **2. Persepsi Masyarakat Tentang Bimbingan Kawin Yang Diselenggarakan Oleh KUA Perspektif Hukum Positif**

Diadakannya bimbingan perkawinan bertujuan sebagai mitigasi konflik rumah tangga yang berujung pada kerenggangan hubungan, bahkan perceraian. Bimbingan perkawinan juga bertujuan untuk membekali dan mempersiapkan antara mempelai pria dan wanita dalam menghadapi dinamika dan problematika rumah tangga. Dengan maksud dan tujuan tersebut, diharapkan usaha demikian mampu mengantar jenjang pernikahan pada tujuan mulyanya, yakni keluarga *sakinah, mawadaah wa rahmah*.

Dalam bimbingan perkawinan disajikan beberapa materi pelajaran, di antaranya mencakup materi seputar fiqih munakahat, kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian. Materi seputar bimbingan perkawinan telah diatur oleh Kemenag dalam kurikulum, silabus, serta materi-materi tentang bimbingan kawin yang terklasifikasi dalam tiga hal, yakni dasar, inti, dan materi penunjang.

Berdasarkan dua hal di atas, yakni seputar tujuan bimbingan kawin dan materi bimbingan kawin, tentu saja hal itu berkoherensi dengan hukum positif yang mengatur tata cara dan pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Hukum positif yang dimaksud tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik

<sup>28</sup> Kurikulum dan silabus kursus pra-nikah dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Dikhususkan untuk masyarakat beragama Islam, tatacara dan pelaksanaan perkawinan secara lebih rinci tertuang dalam peraturan tersendiri, yakni Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam atau yang dikenal sebagai KHI.

Dengan kata lain, tujuan perkawinan sebagaimana tertulis dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bisa terealisasi dengan adanya bimbingan kawin. Kedua entitas tadi sama-sama saling terkoneksi layaknya sistem yang sama-sama saling mendukung dan membenahi. Tujuan perkawinan dalam hukum positif, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ataupun Kompilasi Hukum Islam bisa diwujudkan dengan adanya bimbingan kawin, sementara bimbingan kawin memperoleh pijakan dasar legalnya dengan adanya dua hukum positif demikian.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan, perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup> Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 16.

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kebanyakan peserta yang merupakan masyarakat Mojosari mempersepsikan bahwa bimbingan kawin cukup efektif dalam menanggulangi angka perceraian. Sebagian dari mereka ada yang mempersepsikan keluhan di sekitar pemahaman, waktu pelaksanaan, metode penyampaian dan inovasi seputar penyampaian bimbingan kawin. Pada intinya, persepsi masyarakat Mojosari mengatakan bahwa bimbingan kawin penting dilakukan sebagai bekal membina keluarga dan rumah tangga kelak. Sebab, dalam bimbingan kawin, masyarakat dipersiapkan bagaimana memanage suatu rumah tangga, mulai dari manajemen konflik rumah tangga, sampai kesehatan reproduksi dalam rumah tangga.
2. Berdasarkan hukum positif, kedudukan dan pelaksanaan bimbingan kawin sangat baik dilakukan. Sebab, tujuan perkawinan sebagaimana tertulis dalam hukum positif bisa terealisasi dengan adanya bimbingan kawin. Berdasarkan hukum Islam, bimbingan kawin boleh, bahkan baik dilakukan. Bimbingan kawin paling tidak dapat menyampaikan perkawinan pada tujuan mulianya sesuai ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kedua entitas tadi sama-sama saling terkoneksi layaknya sistem yang sama-sama saling mendukung dan membenahi. Tujuan perkawinan dalam hukum positif, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ataupun Kompilasi Hukum Islam bisa diwujudkan dengan adanya



bimbingan kawin, sementara bimbingan kawin memperoleh pijakan dasar legalnya dengan adanya dua hukum positif demikian.

## **B. Saran**

### **1. Bagi KUA Mojosari**

Alangkah lebih baiknya jika pihak penyelenggara bimbingan kawin, dalam hal ini ialah KUA Mojosari melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana bimbingan kawin. Barangkali terdapat sanksi yang dipertegas agar catin dapat menghadiri program bimbingan perkawinan.

### **2. Bagi Peserta Bimbingan Kawin**

Bagi peserta bimbingan kawin, saran penulis ialah agar lebih serius lagi dalam mendengarkan penyampaian pemateri saat dilangsungkannya materi seputar bimbingan kawin.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A Black, James. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat Juz I*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Al-Jawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. 2002. *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Mubtadi'in*. (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut).
- Al-Jazarui, Abd. Rahman. 1994. *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah Juz IV*. (Madina: Dar Al-Hadis).
- Aziz. 2008. *Ilmu Dakwah*. (Surabaya: Kencana).
- Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan. 2004. *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: tp)
- Bagir, Moh. 2002. *Fiqh Praktis*. (Bandung: Mizan).
- Bashuthi, Muhammad Khotib bin Abi. *Sunan Abu Daud Juz IV*. (Bairut: Dar al Kutub).
- Black, James A. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Dawud, Moh. 1996. *Hukum Islam dan Perdilan Agama*. (Bandung: Trigenda Karya).
- Depag RI. 1992. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatatnikah*. (Jakarta: Depag RI).
- Departemen Agama RI. 1977. *al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Bumi Restu).
- Gibson, Robert L. 1981. *Introduction to Guindance*. (New York: Macmillan publishing).
- Hamdani. 1995. *Risalah Al Munakahah*. (Jakarta: Citra Karsa Mandiri).
- Hamdani. 1995. *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri).
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Bogor: Ghalia Indonesia).

- Hasan, M. Iqbal. 2002. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Kamil. 2004. Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah. (Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah).
- Kurikulum dan silabus kursus pra-nikah dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.
- Latipun. 2006. Psikologi Konseling. (Malang: UMM Press).
- M. Bagir, Al Husbi. 2002. Fiqih Praktis, (Bandung: Mizan).
- Masruhan. 2013. Metodologi Penelitian Hukum. (Surabaya: Hilal Pustaka).
- Sabiq, Sayyid. 2000. Fiqh Sunnah Juz VI. (Bandung: PT. Al Ma'arif).
- Slamet Dan Aminuddin. 1999. Fiqih Munakahat I, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press).
- Soemiyati. 1989. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta).
- Sudiyat, Imam. 1991. Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar. (Yogyakarta: Liberty).
- Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta).
- Surahmad, Winarno. 1989. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik, (Bandung: Mizan).
- Surya, Moh. 1979. Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah. (Bandung: CV Ilmu).
- Suryabrata, Sumadi. 1987. Metode Penelitian. (Jakarta: Rajawali).
- Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. (Jakarta: Prenada Media).
- Tihami. 2010. Fikih Munakahat. (Jakarta: PT Raja Grafindo).
- W.S.Winkel. 1991. Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah. (Jakarta: PT Grafindo).
- Walgito. 2004. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. (Yogyakarta: CV. Andi Offset).

**Jurnal:**

Hidayatullah, Haris. 2016. "Eksistensi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang", (Jurnal- Universitas Pesantren Darul Ulum Jombang).

**Tesis:**

Iftiyah, Mariatun. 2017. "Keharmonisan Perkawinan Pemuda Dewasa Dini, (Tesis- UIN Sunan Ampel Surabaya).

Janeko. 2013. "Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan: Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang", (Tesis- UIN Maulana Malik Ibrahim).

Purnamasari, Eka. 2016. "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan", (Tesis- UIN Syarif Hidayatullah).

Wafda, Hayyinatul. 2018. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang", (Tesis-UIN Sunan Ampel Surabaya).

**Skripsi:**

Nurma. 2018. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Pranikah: Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Aceh.

Rohmaniah, Nur. 2015. "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian" (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)" Skripsi, (UIN Wali Songo Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bimbingan Penyuluhan Islam).

Zainiya, Khoirotuz. 2017. "Pendidikan Moral Pada Keluarga Broken Home: Studi Kasus di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun 2017", Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTK) Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

**Undang-Undang:**

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan Prakawin bagi Calon Pengantin.  
Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.  
Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Nomor DJ II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin tanggal 10 Desember 2009.  
Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan bimbingan kawin.

**Hasil Wawancara:**

Wawancara dengan Abdul Muhith Badri pada tanggal 02 Januari 2022.  
Wawancara dengan Ahmad Baihaki pada tanggal 02 Januari 2022.  
Wawancara dengan H. Syamsur Arifin pada tanggal 03 Januari 2022.  
Wawancara dengan Mohammad Syamsuddin pada tanggal 03 Januari 2022.  
Hasil wawancara dengan Abdul Muhith Badri pada tanggal 02 Januari 2022.  
Hasil wawancara dengan Ahmad Baihaki pada tanggal 02 Januari 2022.  
Hasil wawancara dengan Ferdi pada tanggal 04 Januari 2022.  
Hasil wawancara dengan Fina pada tanggal 05 Januari 2022.  
Hasil wawancara dengan Ivan pada tanggal 04 Januari 2022.  
Hasil wawancara dengan Kepala KUA Mojosari pada tanggal 15 November 2021.  
Hasil wawancara dengan Kepala KUA Mojosari pada tanggal 15 November 2021.  
Hasil wawancara dengan Rama pada tanggal 05 Januari 2022.

**Dokumentasi:**

Dokumentasi Angka Perkawinan dan Perceraian Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Didapatkan Pada Tanggal 16 November 2021.

**Link:**

<http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html> (21 Desember 2021).

<https://kemenag.go.id/read/sejarah-kua-dari-lembaga-kepenghuluan-pra-kemerdekaan-sampai-kantor-urusan-agama> diakses pada tanggal 17 Desember 2021.

<https://kemenag.go.id/read/sejarah-kua-dari-lembaga-kepenghuluan-pra-kemerdekaan-sampai-kantor-urusan-agama> diakses pada tanggal 17 Desember 2021.

